

**KAJIAN SINKRONISASI HUKUM TENTANG PENDIRIAN  
PERSEROAN TERBATAS PERSEORANGAN DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 DAN PERPU  
NOMOR 02 TAHUN 2022**

*TESIS*

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah  
Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan  
(M.Kn) Dalam Bidang Ilmu Kenotariatan*

**Oleh:**

**T REZKY AMELIA INDRA YANI**

**NPM. 1920020013**



**UMSU**

*Unggul / Cerdas / Terpercaya*

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**

## ABSTRAK

### KAJIAN SINKRONISASI HUKUM TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PERSEORANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 DAN PERPU NOMOR 02 TAHUN 2022

**T REZKY AMELIA INDRA YANI**  
**NPM. 1920020013**

Setiap perseroan didirikan berdasarkan perjanjian (kontrak). Artinya harus dilakukan oleh minimal dua orang atau lebih sebagai pemegang saham, yang sepakat bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas yang dibuktikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, tersusun dalam bentuk anggaran dasar, kemudian dimuat dalam akta pendirian yang dibuat didepan notaris dan setiap pendiri wajib mengambil bagian saham dan tanpa akta notaris. Ketentuan ini merupakan asas dalam pendirian perseroan terbatas yang sesuai dengan usaha mikro kecil ini dapat disebut dengan perseroan perseorangan karena dapat didirikan oleh satu orang.

Penelitian hukum normatif atau doktriner yang diajukan dalam kajian ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian ini bukan saja menggambarkan suatu keadaan atau gejala, baik pada tataran hukum positif maupun empiris tetapi juga ingin memberikan pengaturan yang seharusnya (*das sollen*) dan memecahkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan kajian sinkronisasi hukum pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Pengganti undang-undang Nomor 02 Tahun 2022. pendirian Perseroan Perseorangan tersebut tidak ada dokumen fisik yang harus diberikan kepada pemerintah, hanya berbentuk scan dari dokumennya saja, dan pihak yang menandatangani pernyataan tersebut tidak bisa dipastikan dokumen telah ditandatangani langsung oleh pihak yang bersangkutan bersangkutan.

Dengan demikian tidak diperlukannya akta notaris dalam pendirian perseroan Usaha Mikro Kecil. Pembubaran perseroan untuk usaha mikro dan kecil dilakukan oleh RUPS yang dituangkan dalam pernyataan pembubaran dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri PT tetap dibentuk/dibuat dengan 1 (satu) subjek hukum, maka diwajibkan terhadap subjek hukum tersebut untuk mengalihkan sahamnya kepada pihak lain dengan jangka waktu yang telah ditentukan, sehingga subjek hukum yang ada dalam sebuah perseroan terbatas tidak tunggal, akan tetapi lebih dari 1 (satu) pihak. Dengan demikian tidak menutup kemungkinan adanya pemegang saham tunggal dalam sebuah Perseroan terbatas, namun tidak menutup kemungkinan juga pemegang saham tunggal tersebut bertanggungjawab secara pribadi terhadap seluruh kerugian yang dialami oleh Perseroan terbatas baik itu disengaja ataupun tidak disengaja, serta dapat dibubarkan di Pengadilan Negeri atas permintaan pihak yang berkepentingan

**Kata kunci:** Sinkronisasi Hukum, Perseroan Terbatas, Perseorangan

**PENGESAHAN**

**KAJIAN SINKRONISASI HUKUM TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS  
PERSEORANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 DAN  
PERPU 02 TAHUN 2022**

**T. REZKY AMELIA INDRA YANI**

**NPM : 1920020013**

**PROGRM STUDI : MAGISTER KENOTARIATAN**

**Tesis ini di pertahankan di hadapan Komisi Penguji yang di bentuk oleh Program Pasca Sarjana  
UMSU yang di nyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak  
Menyandang Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)  
Pada Tanggal 11 April 2022**

**Komisi Penguji**

**1. Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum.**

**Ketua**

**2. Assoc. Prof. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn**

**Sekretaris**

**3. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn**

**Anggota**

*fa 15/12/2023*

*AJW*

*Yamin*

## PENGESAHAN TESIS

Nama : T. REZKY AMELIA INDRA YANI  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1920020013  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul Tesis : KAJIAN SINKRONISASI HUKUM  
TENTANG PENDIRIAN PERSEORAN  
TERBATAS PERSEORANGAN DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40  
TAHUN 2007 DAN PERPU NOMOR 02  
TAHUN 2022

Pengesahan Tesis

Medan, 11 APRIL 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H

Pembimbing II

Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum

Diketahui

Direktur

Prof. Dr. TRIONO EDDY S.H. M.Hum

Ketua Program Studi

Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum

## PERNYATAAN

### KAJIAN SINKRONISASI HUKUM TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PERSEORANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 DAN PERPU NOMOR 02 TAHUN 2002

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik ( Sarjana, Magister, dan /atau Doktor ), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun diperguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam Karya Tulis ini tidak terdapat Karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 18 Desember 2023

Peneliti,



**T. Rezky Amelia Indra Yani**

NPM : 1920020013

## **ABSTRACT**

### **STUDY OF LEGAL SYNCHRONIZATION REGARDING THE ESTABLISHMENT OF INDIVIDUAL LIMITED LIABILITY COMPANIES VIEWED FROM LAW NUMBER 40 OF 2007 AND REGULATIONS IN LIEU OF LAW NUMBER 02 OF 2022**

**T REZKY AMELIA INDRA YANI**  
**NPM. 1920020013**

Each company is established based on an agreement (contract). This means that it must be carried out by at least two people or more as shareholders, who agree to jointly establish a limited liability company which is proven in writing in Indonesian, arranged in the form of articles of association, then contained in the deed of establishment made in front of a notary and each founder is obliged to take shares and without a notarial deed. This provision is a principle in the establishment of a limited liability company which in accordance with micro and small businesses can be called an individual company because it can be established by one person.

Normative or doctrinal legal research proposed in this study is research on legal principles. This research not only describes a situation or phenomenon, both at the positive and empirical legal levels, but also wants to provide proper regulation (*das sollen*) and solve legal issues related to the study of legal synchronization of the establishment of an Individual Limited Liability Company in terms of Law Number 40 Year 2007 and Regulation in Lieu of Law Number 02 of 2022. There are no physical documents for the establishment of an individual company that must be provided to the government, only scans of the documents, and the party signing the statement cannot be sure that the document has been signed directly by the party concerned.

Thus there is no need for a notarial deed in the establishment of a Micro Small Enterprise company. Dissolution of companies for micro and small businesses is carried out by the GMS which is stated in the dissolution statement and notified electronically to the Minister. PTs are still formed/made with 1 (one) legal subject, so the legal subject is obliged to transfer its shares to other parties with a specified period of time. has been determined, so that the legal subject in a limited liability company is not single, but more than 1 (one) party. Thus, it does not rule out the possibility that there is a single shareholder in a limited liability company, but it is also possible that the single shareholder is personally responsible for all losses suffered by the limited liability company, whether intentional or unintentional, and can be dissolved in the District Court at the request of the party. interested parties

**Keywords:** Legal Synchronization, Limited Liability Company, Individual

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah Puji dan Syukur atas Kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan, dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul :  
judul : “Kajian Sinkronisasi Hukum Tentang Pendirian Perseroan Terbatas Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Perpu 02 Tahun 2022”.

Dalam menyelesaikan Tesis ini, Penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani. M.AP. Selaku Rektor UMSU
2. Bapak Prof. Dr. Triono Edy, M.Hum Selaku Direktur PPs UMSU
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H, M.Hum Selaku Ketua Prodi Mkn
4. Bapak M Syukran Yamin Lbs, S.H, M.Kn Selaku Sekretaris Prodi Mkn
5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H. Selaku Pembimbing I
6. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing II
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Kenotariatan Pascasarjana UMSU
8. Bapak dan Ibu Staff Biro Administrasi Pascasarjana UMSU
9. Yang Mulia Kedua Orang Tua, T. Noviar Indra S.E selaku Papa dan Diang Senjayani Am.Keb selaku mama yang telah mendoakan, membantu dan mendukung baik moril maupun materil.

10. Adik-adik Tercinta T. M. Revy Adhyaksa, Ade Putri Indani S.M., T. Cindy Aurelia Indrayani, T. Allysa Luthfiah Indrayani, dan Ulul Azmi Ramadhan.
11. Rekan Seperjuangan Djezyka Egga Pratiwi S.H
12. Rekan Kelas Mkn 2019 Nita, Fika, Egga, Novi, Fachri dan lain-lain yang tidak bias disebutkan
13. Sahabat terbaik Sri Rahmayani, Atikah Nanda Arifanti, dan Addini Hidayat
14. Semua pihak yang membantu dan mendukung secara moral.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh Karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan dunia pendidikan, dan penulis mengucapkan terimakasih kepada semuanya.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Medan, 19 April 2021

T REZKY AMELIA INDRA YANI



## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan/Manfaat Penelitian .....	11
E. Kajian Penelitian Yang Relevan .....	12
F. Kerangka Teori Dan Konsepsi.....	13
G. Metode Penelitian.....	25
1. Jenis Penelitian .....	26
2. Pendekatan Penelitian .....	27
3. Sifat Penelitian .....	29
4. Sumber Data.....	29
5. Alat Pengumpul Data.....	30
6. Analisis Data .....	30
BAB II :PERANAN NOTARIS DALAM MENDIRIKAN PT (PERSEROAN TERBATAS) PERSEORANGAN.....	32
A. Peranan Notaris Dalam Mendirikan PT.....	32
B. Tidak Adanya PerananNotarisDalamPendirianPT PerseoranganDan Merujuk PerspektifKepastianHukumBerdasarkanPPNomor8Tahun2021 .....	42

BAB III:PERBANDINGAN PENDIRIAN PT PERSEORANGAN DITINJAU DARI UU NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN PERPU NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA .....	61
A. Perbandingan Perseroan Terbatas (PT) Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Perpu No 02 Tahun 2022 .....	61
B. Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Menurut Undang-undang Cipta Kerja .....	79
BAB IV :Dampak yang timbul apabila Perseroan Terbatas (PT) hanya didirikan oleh 1 (satu) orang .....	105
A. Ketentuan Terhadap Saham Yang Dimiliki Hanya Satu Orang .....	105
B. Kelebihan dan kekurangan PT apabila hanya didirikan oleh satu orang .....	133
BAB V: Kesimpulan dan Saran.....	140
A. Kesimpulan .....	140
B. Saran.....	141
DAFTAR PUSTAKA .....	143

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan bidang ekonomi di Indonesia telah berjalan setelah kemerdekaan dengan dasar-dasar pengelolaan per-ekonomian negara yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1) hasil amandemen IV UUD 1945 disebutkan “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” telah membawa perubahan dalam masyarakat Indonesia yang digerakkan oleh pembangunan ekonomi dengan berbagai eskalasi dan dinamikanya, perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif dalam rangka pengelolaan perusahaan yang baik<sup>1</sup>.

Ketentuan tentang badan hukum didalam KUH Perdata sangat sederhana. Dalam KUH Perdata hanya terdapat 13 pasal yang mengatur tentang badan hukum yang dimulai dari pasal 1653 sampai dengan pasal 1665 KUH Perdata. Faktor Penyebab sedikitnya pasal yang mengatur tentang badan hukum, karena orang mempelajari atau membicarakan masalah badan hukum dengan sebenar-benarnya baru sesudah dikodifikasi selesai dibuat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ilmar Aminuddin. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2004 hal. 1

<sup>2</sup> Salim. *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005. hal 65

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 hadir untuk mengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas karena dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru sehingga menjadi landasan hukum pembangunan sektor ekonomi dan kerangka hukum bagi pengaturan penerapan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) pada suatu perusahaan di Indonesia.<sup>3</sup> Hukum dan standar yang merumuskan hak dan tanggung jawab para pemegang saham, fungsi, dan tanggung jawab dewan komisaris berbeda-beda antara negara yang menganut sistem Anglo Saxon dengan Eropa Kontinental. Di Inggris dan Amerika Serikat yang dipengaruhi oleh model Anglo Saxon, modelnya berbasis pada *single board system*, sehingga keanggotaan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi tidak dipisahkan.<sup>4</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No 40 Tahun 2007, yang dimaksud dengan perseroan terbatas adalah:<sup>5</sup>

“Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini.”

Status perseroan terbatas adalah sebagai badan hukum, oleh karena itu hukum memperlakukan pemilik dengan pemegang saham dan pengurus atau direksi sebagai terpisah dari perseroan terbatas itu sendiri, yang dikenal

---

<sup>3</sup> Ridwan Khairandy dan Camelia Malik. *Good Corporate Governance Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta : Kreasi Total Media. 2007 hal 1

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup> Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno. *Hukum Perusahaan & Kepailitan*. Jakarta: Penerbit Erlangga . 2012. hal 69

dengan istilah *separate legal personality*, yaitu sebagai individu yang berdiri sendiri.<sup>6</sup>

Setiap perseroan didirikan berdasarkan perjanjian (kontrak). Artinya harus dilakukan oleh minimal dua orang atau lebih sebagai pemegang saham, yang sepakat bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas yang dibuktikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, tersusun dalam bentuk anggaran dasar, kemudian dimuat dalam akta pendirian yang dibuat didepan notaris; dan setiap pendiri wajib mengambil bagian saham dan tanpa akta notaris. Ketentuan ini merupakan asas dalam pendirian perseroan terbatas.<sup>7</sup>

Syarat yang harus dipenuhi supaya pendiri dapat memperoleh pengesahan sah dan legalitas sebagai badan hukum (*rechtspersoon, legal entity*). Syarat tersebut bersifat kumulatif. bukan bersifat fakultatif atau *alternative*. Satu saja dari syarat itu cacat (*defect*) atau tidak terpenuhi, mengakibatkan pendiriannya tidak sah sebagai badan hukum.<sup>8</sup>

Dalam hal ini, anggota dewan komisaris merangkap sebagai Dewan Direksi dan kedua organ inilah yang disebut sebagai *Board of Directors*. Perusahaan di Indonesia sendiri umumnya menggunakan sistem Eropa Kontinental yang disebut dengan *two board system*. Dalam sistem ini terdapat pemisahan yang tegas antara Keanggotaan Dewan Komisaris sebagai pengawas, dan Dewan Direksi sebagai eksekutif dalam perusahaan.

---

<sup>6</sup>*Ibid.* hal 70

<sup>7</sup>*Ibid.* hal 73

<sup>8</sup> M Yahya Harahap. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011 hal 161

Kehadiran Perseroan Terbatas sebagai suatu bentuk badan usaha dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi dapat diabaikan. Pelaku usaha dalam menjalankan praktik bisnisnya sangat lazim dengan kehadiran Perseroan Terbatas sebagai bentuk badan usaha yang digunakan dalam skala usaha mikro, kecil, menengah, hingga skala besar. Sehingga PT merupakan bentuk badan usaha yang paling sering digunakan saat ini dengan ciri khas berupa pembatasan tanggung jawab di dalamnya.<sup>9</sup>

Konsekuensi dari status badan hukum pada Perseroan Terbatas memisahkan tanggung jawab antara PT dan pemegang saham (*separate entity*). Dalam artian, pemegang saham PT tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT tersebut, sehingga memiliki keistimewaan tersendiri. PT pada mulanya merupakan produk pengembangan hukum dari KUHD atau di Belanda disebut *Wetboek van Koophandel voor Nederlandsche Indië* yang selanjutnya disingkat “WvK”. Asal muasal lahirnya PT menurut Vander Grinten tak lepas dari kehadiran institusi *De Verenigde Oost-Indische Compagnie* yang disingkat “VOC” yang kemudian dihubungkan dengan

“asosiasi modal” atau “persekutuan modal”.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Binoto Nadapdap, 2016, *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007)*, Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm.1

<sup>10</sup>Van der Heijden, bewekt door van der Grinten, *Handboek voor de Naamloze Vennotschap*, Tjeenk Wilink, Zwolle, 1968, hlm. 1-3; Vollmar, et. Atl.; Schilfgaard, Van de Bv en de NV, Actste druk, Gouda Quint 1990 hlm. 29., sebagaimana dikutip dalam Rudhi Prasetya, 2011, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, tepatnya pada Februari 2020 Pemerintah merampungkan sebuah rancangan peraturan perundang undangan baru dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dikenal dengan “*omnibus law*” atau UU Cipta Kerja yang kemudian mulai dibahas melalui rapat paripurna pada April 2020 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)<sup>11</sup>, peraturan tersebut memuat banyak perubahan peraturan perundang-undangan yang salah satunya ialah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Adapun urgensi dibuatnya UU Cipta Kerja dikarenakan diperlukannya reformulasi kebijakan secara cepat dan tepat dalam rangka merespon dinamika perubahan global agar dapat menopang laju pertumbuhan ekonomi. Hadirnya UU Cipta Kerja diharapkan mempengaruhi struktur ekonomi untuk menggerakkan semua sektor demi mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,7-6% yang dicapai melalui penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan peningkatan investasi sehingga mampu meningkatkan pendapat dan daya beli, serta mendorong konsumsi dan produksi dalam negeri. Lapangan kerja akan berpindah ke negara lain yang lebih kompetitif, pengangguran akan meningkat, dan Indonesia berpotensi besar terjebak dalam

---

<sup>11</sup>Kompas, 2020, “Omnibus Law Cipta Kerja Keinginan Jokowi yang Jadi Nyata”, <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/07/06264741/omnibus-law-uu-cipta-kerja-keinginan-jokowi-yang-jadi-nyata?page=all>, diakses pada tanggal 3 April 2021, Pukul 19.15 WIB

jebakan negara berpendapatan menengah (*middle income trap*) bila hal tersebut tidak dilakukan.<sup>12</sup>

Perseroan Terbatas dalam UU Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya tersebut, Mahkamah Konstitusi pada November 2021 melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.<sup>13</sup> Hal ini disebabkan oleh dikabulkannya sebagian permohonan uji formil pada perkara yang diputus tersebut, sehingga Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja cacat formil karena tidak didasarkan pada metode yang tepat dalam pembentukan undang-undang dan karena itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (inkonstitusional bersyarat) sepanjang tidak dimaknai bahwa setelah putusan tersebut diucapkan tidak dilakukan perbaikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Konsekuensi yuridis atau implikasi hukum putusan tersebut terhadap keberlakuan UU Cipta Kerja

Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, menjelaskan bahwa: (1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-

---

<sup>12</sup>Satya Bhakti Parikesit, “Penjelasan RUU Cipta Kerja”, (Makalah Disampaikan pada Seminar Menyikapi Omnibus Law, Pro dan Kontra RUU Cipta Kerja, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 6 Februari 2020)

<sup>13</sup>Nano Tresna .A dan Lulu A., 2021, “MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki Dalam Jangka Waktu Dua Tahun”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816>, diakses pada tanggal 31 Desember 2021, Pukul 19.42 WIB



Undang-undang ini. (2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. (3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, memiliki banyak pengertian: pertama, usaha yang didirikan untuk tujuan kegiatan ekonomi dan bukan kegiatan nirlaba; kedua, usaha yang bersifat produktif atau menghasilkan keuntungan atau laba dari usaha; ketiga, usaha yang mandiri atau berdiri sendiri bukan bagian, cabang, ataupun afiliasi dari usaha lain; dan keempat, usaha yang dimiliki oleh perseorangan ataupun badan usaha<sup>14</sup>

Dalam rencana membentuk *Omnibus Law* dalam bentuk Undang-Undang tentang Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UU ini dibentuk

---

<sup>14</sup> Komarudin A. 2014. *Politik Hukum Integratif UMKM*. PT. Wahana Semesta Intermedia. Jakarta, hal. 100

untuk memudahkan iklim berusaha di Indonesia. Dalam perjalanan, dua rencana UU ini kemudian digabung menjadi satu UU dengan nomenklatur ciptakerja. Urgensi UU ciptakerja adalah adanya dinamika perubahan global yang perlu direspons secara cepat dan tepat, sebab tanpa reformulasi kebijakan maka pertumbuhan ekonomi akan melambat.

UU Cipta Kerja secara dinamik menimbulkan kontroversi publik. Penolakan atas UU ini pun muncul ke permukaan karena UU Cipta Kerja dianggap lebih berpihak kepada usaha besar dan investasi asing. UU ini pun dianggap mengabaikan kepedulian terhadap perlindungan mengenai isu ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dan sumber daya alam.<sup>6</sup> Pemerintah dianggap hanya mengejar kenaikan peringkat kemudahan berusaha saja (*Eas eof Doing Business – EODB*).<sup>15</sup>

PT yang sesuai dengan UMK ini dapat disebut dengan PT perseorangan karena dapat didirikan oleh satu orang. Model PT ini dikenal di United Kingdom (UK) dan Uni Eropa (EU) serta diterapkan juga di negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia dan Singapura. Istilah *Single – Member Private Limited Liability Company* atau *Single-Member Company* merupakan istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan mereka sebagai kesamaan dengan PT perseorangan yang akan diusulkan untuk diatur. PT Perseorangan untuk UMK ini tidak memerlukan Akta Pendirian, akan tetapi hanya cukup pernyataan

---

<sup>15</sup>Muhammad Faiz Aziz dan Nunuk Febrianingsih  
*Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (Umk) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja*. Jurnal 2020

pendirian perseroanyang disahkan secara elektronik oleh Menteri Hukum dan HAM (biaya pengesahan dapat dibebaskan).<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia telah mengenal bentuk usaha perseroan sejak ratusan tahun yang lalu. Namun serangkaian aturan yang telah disebutkan sebelumnya belum terdapat peraturan tentang perseroan perorangan. Karena menurut peraturan yang ada sebelumnya perusahaan milik perorangan adalah tanggung jawab mutlak pemilik usaha. maka dari itu yang menjadi objek hukum adalah pemilik usaha itu sendiri.

Undang-undang Cipta Kerja dibuat dalam upaya mempermudah terciptanya lapangan kerja. Di dalam UU ini dimuat peraturan baru yang akan mempermudah segala macam proses perizinan dan tata kelola usaha. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas bisnis dan investasi di Indonesia, terciptanya lapangan kerja yang lebih banyak serta meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat di Indonesia.

Undang-undang ini dinilai dapat merubah pola bisnis masyarakat di Indonesia secara luas. Karena mengingat diubahnya konsep awal perseroan terbatas yang awalnya hanya bisa didirikan secara berkelompok, dengan berlakunya pasal 153A menjadi dapat didirikan oleh satu orang saja.

Mengingat masih barunya peraturan ini, dalam penerapannya masih dibutuhkan peraturan yang lebih jelas lagi atau bila perlu diberlakukan pasal tambahan di kemudian hari. Berbagai penelitian dan studi lanjutan juga

---

<sup>16</sup>*Ibid.*

sangat diperlukan agar tercipta peraturan yang paling sesuai untuk masyarakat Indonesia dan tidak bertentangan dengan aturan lain yang masih berlaku.

Pasal 153A ayat 1 UU Cipta Kerja menyatakan bahwa perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang. Ketika pasal tersebut disahkan, maka teori – teori yang membahas mengenai Perseroan Terbatas yang sudah ada sebelumnya menjadi tidak berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, kajian hukum tentang pendirian PT Perseorangan Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **Kajian Sinkronisasi Hukum Tentang Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Perpu Nomor 02 Tahun 2022.** diharapkan dapat berkontribusi positif dalam bidang hukum di Indonesia, khususnya hukum perdata dan hukum perusahaan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi inti dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peranan notaris dalam mendirikan PT (Perseroan Terbatas) Perseorangan?
2. Bagaimana perbandingan pendirian PT Perseorangan ditinjau dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Perpu Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja?

3. Bagaimana dampak yang timbul apabila PT (Perseroan Terbatas) hanya didirikan oleh 1 (satu) orang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian tesis ini adalah :

1. Untuk mengetahui Peranan notaris dalam mendirikan PT Perseorangan.
2. Untuk mengkaji Perbandingan Pendirian PT Perseorangan ditinjau dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Perpu No 02 tahun 2022 Cipta Kerja.
3. Untuk melihat dampak yang timbul apa bila PT hanya didirikan oleh 1 (satu) orang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut :

#### **1. Secara Teoritis**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan *literature* dan bahan bacaan yang berkaitan dengan kajian sinkronisasi hukum tentang pendirian PT Perseorangan ditinjau dari UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT dan Perpu Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya kenotariatan yang berkaitan dengan kajian hukum

tentang pendirian PT UMKM ditinjau dari UU Nomor 40 Tahun 2007 dan Perpu Nomor 02 Tahun 2022.

## **2. Secara Praktis**

Penelitian ini bermanfaat bagi praktisi hukum dan praktisi diluar bidang hukum sebagai bahan masukan pengetahuan untuk memahami mengenai kajian sinkronisasi hukum tentang pendirian PT Perseorangan ditinjau dari UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PT dan Perpu Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dan diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai sumber untuk memperkenalkan dan memasyarakatkan pengetahuan mengenai bagaimana cara Mendirikan PT Perseorangan dilihat dari ketentuan Undang-Undang.

## **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang dilakukan, karya ilmiah baik dalam bentuk penelitian maupun jurnal terkait dengan judul penelitian yang penulis lakukan telah banyak dilakukan. Berdasarkan penelaahan kepustakaan yang penulis lakukan, paling tidak ada beberapa judul yang hampir sama, tetapi mempunyai kasus, objek penelitian dan perumusan masalah yang berbeda, antara lain sebagai berikut :

1. Fahrurozi, dalam sebuah jurnal dengan judul: *Mendukung Kemudahan Berusaha Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Berbadan Hukum Dengan Gagasan Pendirian Perseroan Terbatas*

*Oleh Pemegang Saham Tunggal*. Volume 7, Nomor 3, Desember 2018

2. Ni Luh Ristha Ariani MadeSuksma Prijandhini Devi Salain, dalam sebuah jurnal dengan judul: *Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Yang Berbentuk Bukan Perseroan Terbatas (PT)*. Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **F. Kerangka Teori dan Konsepsi**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka Teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir, pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi perbandingan, pegangan teoritis. Sebagai pisau analisis untuk memecahkan permasalahan dan rumusan masalah penelitian ini, peneliti menggunakan kerangka teori sebagai berikut:

#### **a. Teori kepastian hukum**

Menurut aliran normatif-dogmatik yang dianut oleh John Austin dan Van Kan, dalam buku Marwan Mas, menganggap bahwa pada dasarnya hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Bahwa hukum sebagai suatu yang otonom atau hukum dalam bentuk peraturan tertulis. Artinya, karena hukum itu otonom sehingga tujuan hukum semata-mata untuk kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Marwan Mas. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta:Ghalia Indonesia, 2004 hal. 74

Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam buku Zainal Asikin kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>18</sup>

Kepastian hukum sebagaimana keadilan dan kemanfaatan hukum, seperti bentuk doktrin yang mengajarkan kepada setiap pelaksana dan penegak hukum untuk mendayagunakan hukum yang sama pada kasus yang sama, demi terkendalinya kepatuhan warga agar ikut menjadi ketertiban dalam setiap aspek kehidupan. Kepastian hukum menurut Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara mengharapkan terwujudnya kepastian hukum dalam hubungan kontraktual dengan melarang kontrak ditarik kembali selain sepakat kedua belah pihak atau harus ada alasan yang cukup menurut undang-undang.<sup>19</sup>

#### **b. Teori badan hukum**

Dalam ilmu hukum dikenal berbagai teori tentang suatu badan hukum yang menyebabkan eksistensinya terpisah dari paraanggota/pemegang sahamnya dengan berbagai konsekuensi yuridis dari keterpisahan tersebut. Teori-teori tentang badan hukum tersebut mempunyai interrelasi dengan pengakuan terhadap eksistensi

---

<sup>18</sup> Zainal Asikin. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press. 2012. hal 22

<sup>19</sup> *Ibid.*



teori *piercing the corporate veil*. Artinya, semakin kuat teori badan hukum tersebut mengakui keterpisahan badan hukum tersebut, semakin kecil pengakuannya kepada teori *piercing the corporate veil*, demikian juga sebaliknya.<sup>20</sup>

Sepanjang sejarah hukum perusahaan, dikenal beberapa teori tentang badan hukum perusahaan, yaitu sebagai berikut:<sup>21</sup>

#### 1) Teori Fiksi

Teori fiksi disebut juga teori kesatuan semu. Teori ini mengajarkan bahwa perusahaan hanya ciptaan dan khayalan manusia, serta dianggap ada oleh manusia. Badan hukum hanyalah sebagai makhluk yang diciptakan oleh hukum.

#### 2) Teori Individualisme

Menurut teori ini, hanyalah manusia (tidak termasuk badan hukum) yang secara adat dapat mengklaim memiliki hak dan kewajiban dan manusia jugalah yang mempunyai hak dan kewajiban yang terbit dari hubungan hukum.

#### 3) Teori Simbolis

Menurut teori ini, perseroan hanya dianggap sebagai nama kolektif dari para pemegang saham. Perusahaan hanyalah kumpulan, simbol, atau kurungan bagi para pemegang saham.

#### 4) Teori Realistis

---

<sup>20</sup> BAB II, Landasan Teori, Skripsi, [abs.trak.ta.ums.ac.id](http://abs.trak.ta.ums.ac.id), di unduh pada Minggu 22 Februari 2021, pukul 16:38 WIB

<sup>21</sup> *Ibid.*

Teori ini sering disebut juga sebagai teori organ, yang menganggap bahwa keberadaan badan hukum dalam tata hukum sama saja dengan keberadaan manusia sebagai subjek hukum. Jadi, badan hukum bukanlah khayalan dari hukum sebagaimana dijelaskan oleh teori fiksi, melainkan benar ada dalam kehidupan hukum. Dalam hal ini badan hukum tersebut bertindak lewat organ-organnya sehingga teori ini disebut juga dengan teori organ.<sup>22</sup>

### **c. Teori perjanjian**

Pengertian perjanjian diatur dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara, yakni perjanjian/persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dengan adanya peristiwa tersebut (perjanjian), timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan, dimana didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Mengenai perikatan, disebutkan dalam pasal 1233 KUHPerdara, bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang.

Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa perjanjian adalah persetujuan dengan mana duapihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan. Definisi dalam arti sempit ini jelas menunjukan telah terjadi persetujuan (kesepakatan) antara pihak yang satu (kreditor) dan pihak

---

<sup>22</sup>*Ibid.*

yang lain (debitor), untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan (*zakelijk*) sebagai objek perjanjian.<sup>23</sup>

Untuk membuat perjanjian harus memenuhi syarat-syarat perjanjian diakui dan mengikat para pihak yang membuatnya. Pasal 1320 KUHPerdara menentukan syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 Syarat yaitu:<sup>24</sup>

- 1)Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2)Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
- 3)Mengenai hal atau obyek tertentu;
- 4)Suatu sebab (*clausal*) yang halal.

Dalam teori ini diterangkan bahwa Perseroan sebagai badan hukum, dianggap merupakan perjanjian atau kontrak antara anggota-anggotanya yakni pemegang saham. Teori ini sejalan dengan pandangan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Perseroan Terbatas, yang menurut Pasal ini sebagai badan hukum merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian oleh pendiri dan pemegang saham yang terdiri dari sekurang-kurangnya dua orang atau lebih. Keterkaitannya teori kontrak ini adalah penguangandalam bentuk Akta yang dibuat dihadapan Notaris berdasarkan kontrak para anggota-anggota atau organ-organ Perseroan tersebut.

## **2. Kerangka Konsep**

---

<sup>23</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2010) hlm.290

<sup>24</sup> *Ibid.*

Kerangka Konsep pada hakikatnya adalah mengenai definisi operasional mulai dari judul sampai permasalahan yang diteiti.

Kerangka Teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir, pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi perbandingan, pegangan teoritis. Sebagai pisau analisis untuk memecahkan permasalahan dan rumusan masalah penelitian ini, peneliti menggunakan kerangka teori sebagai berikut:

**a. Perseroan Terbatas**

Dalam praktek perusahaan memiliki berbagai jenis usaha yang sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya suatu perusahaan. Jenis usaha adalah berbagai macam usaha di bidang perekonomian. yang meliputi bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang jasa, dan bidang keuangan (pembiayaan). Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apa pun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Sedangkan yang dimaksud dengan pengusaha adalah setiap orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan. Dalam bahasa Inggris usaha disebut business, sedangkan pengusaha disebut businessman. Dengan demikian, suatu kegiatan dapat disebut usaha dalam arti hukum perusahaan apabila memiliki unsur-unsur berikut ini:

- 1) Dalam bidang perekonomian;
- 2) Dilakukan oleh pengusaha; dan

### 3) Tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pendirian suatu perusahaan tidak dapat terlepas dari tujuan untuk mencari keuntungan (*profit oriented*). Untuk mendukung tujuan pendiri dalam mendirikan suatu perusahaan, maka sangat diperlukan untuk menentukan bentuk badan usaha yang akan dipergunakan untuk menjalankan usahanya.

Perseroan Terbatas telah tumbuh dan dikenal sebagai bentuk perusahaan yang prestisius di Indonesia. Anggapan awam ini terbentuk dengan dasar pemikiran yang realistis dan logis, karena apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk perusahaan lain,

Perseroan terbatas lebih mempunyai akumulasi modal yang lebih besar dengan ruang gerak usaha yang lebih luas. Klasifikasi usaha besar biasanya akan mensyaratkan Perseroan Terbatas sebagai bentuk badan usahanya. Dari segi aspek hukum Perseroan Terbatas adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum, ini berarti terdapat pemisahan tanggung jawab antara organ perseroan satu-sama lain dalam sifat yang terbatas.

Perseroan Terbatas adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan perjanjian antara 2 (dua) orang atau lebih untuk mendirikan suatu usaha, yang seluruh modalnya terbagi atas saham. Perseroan Terbatas merupakan persekutuan modal, dalam Pasal 1 butir 1 UUPT, disebutkan bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.

### **b. Perseroan Perseorangan**

Pekembangan hukum di Indonesia baru-baru ini mengenal badanhukum baru tentang Perseroan yaitu Perseroan Perorangan. Dalam sistem

hukum *Common Law*, Perseroan Perorangan juga dikenal sebagai jenis organisasi bisnis perdagangan tunggal (*sole trader/ single shareholder*),

dimana hanya ada satu pihak yang akan bertindak sebagai seorang pedagang atau *trader*. Pedagang tunggal umumnya memberikan modal yang berasal dari simpanan pribadi (*personal savings*) maupun hasil pinjaman dari bank.<sup>25</sup> Perusahaan perseorangan dikenal juga dengan istilah *sole proprietorship*, bentuk usaha ini adalah bentuk usaha yang paling mudah dibuat. Perusahaan ini didirikan, dimodali dan dijalankan oleh satu orang saja.<sup>26</sup> Istilah-istilah umum seperti Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD) pada dasarnya adalah Perusahaan Perorangan.<sup>27</sup>

*Single shareholder* ini telah berkembang sebagai tren perkembangan hukum perusahaan di dunia yang sekarang diadopsi di Indonesia dan harus berkembang sesuai dengan tujuannya yaitu untuk memudahkan masyarakat Indonesia yang ingin mencoba mendirikan sebuah usaha sebagai jalan untuk mencapai kesejahteraan. Konsep *single*

---

<sup>25</sup>A.G.Suyono, Sukmawati, S., & Pramono, *Pertimbangan Dalam Membeli Produk Barang Maupun Jasa*. Jakarta: Intidayu Press, 2012), hlm.13

<sup>26</sup>Zainal Asikin & Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Edisi Pertama, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 6.

<sup>27</sup>*Ibid.*

*shareholder* ini perlu dilaksanakan dengan tidak merusak prinsip tanggung jawab terbatas sebagai fundamental Perseroan dan yang membedakannya dengan badan usaha lainnya, serta perlu memperhatikan keterpisahan individu dan perusahaan (*separate legal personality*) yang juga merupakan karakter khusus dari Perseroan terbatas yang esensinya adalah bahwa suatu perusahaan dalam hal ini adalah Perseroan terbatas, mempunyai personalitas atau kepribadian yang berbeda dari orang yang menciptakannya.<sup>28</sup>

Perseroan perorangan adalah suatu badan hukum (*rechtspersoon*) yang memiliki hak, kewajiban dan dapat mengadakan hubungan hukum seperti halnya manusia. Berdasarkan Pasal 109 UU CK tentang perubahan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 1 mengatur tentang definisi dari Perseroan Perorangan yaitu :

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil”

Kalimat “Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil” inilah yang menjadikan

---

<sup>28</sup>Sandra Dewi, “Pengaturan Perseroan Terbatas Terhadap Kasus-Kasus di Berbagai Negara dalam hal Tanggungjawab Terbatas atau *Limited Liability*”, *Ensiklopedia of Journal* Vol 1 No, 1 (Oktober 2018), hal. 128

aturan baru yang melegalkan sebuah UMK dengan dengan status badan hukum yang selanjutnya dinamakan Perseroan Perorangan. Selanjutnya pada Pasal 153A perubahan UUPT juga menjelaskan mengenai pendirian Perseroan Perorangan yang berbunyi:

1. Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang.
2. Pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Perseroan untuk Usaha

Mikro dan Kecil diatur dalam Peraturan Pemerintah. Berdasarkan penjelasan dari Pasal 1 dan 153A tersebut, maka sebagai perusahaan badan hukum, perseroan memenuhi unsur-unsur seperti diuraikan berikut ini:

a. Badan hukum

Setiap perseroan adalah badan hukum, artinya badan yang memenuhi syarat keilmuan sebagai penunjang kewajiban dan hak, antara lain mempunyai harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan pendiri atau pengurusnya. Dalam UUPT secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 butir (1) bahwa Perseroan Perorangan adalah badan hukum.

b. Didirikan berdasarkan surat pernyataan pendirian



Setiap Perseroan Perorangan didirikan berdasarkan suratpernyataan pendirian. Pendiri suatu Perseroan Perorangan diwajibkan untuk mengambil bagian saham pada saat perseroan tersebut didirikan. Ketentuan ini merupakan asas dalam pendirian perseroan.

c. Melakukan kegiatan usaha

Setiap Perseroan Perorangan melakukan kegiatan usaha, yaitu kegiatan dalam bidang perekonomian (industri, dagang, jasa) dengan tujuan untuk meraih keuntungan dan atau laba. Melakukan kegiatan usaha artinya menjalankan perusahaan. Supaya kegiatan usaha itu sah harus mendapat izin usaha dari pihak yang berwenang dan didaftarkan dalam daftar perusahaan menurut undang-undang yang berlaku.

d. Modal dasar

Setiap perseroan harus memiliki modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Modal dasar disebut juga modal statuter atau *authorized capital*. Modal dasar adalah kekayaan perseroan sebagai badan hukum yang dipisahkan dari harta kekayaan pribadi pendiri, organ perseroan dan pemegang saham. Menurut ketentuan perubahan pada Pasal 32 UUPT, modal dasar Perseroan ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan.

e. Memenuhi persyaratan undang-undang

Setiap perseroan harus mematuhi persyaratan undang-undang perseroan dan peraturan pelaksanaannya. Unsur ini menunjukkan bahwa Perseroan menganut sistem tertutup atau disebut juga dengan *closed system*.

Melihat rumusan yang termuat dalam perubahan undang-undang Perseroan Terbatas, dengan tegas dinyatakan bahwa Perseroan adalah badan hukum. Perseroan dapat dikatakan sebagai pendukung hak dan kewajiban, antara lain memiliki harta kekayaan sendiri dan harta kekayaan tersebut terpisah dari harta kekayaan para pemegang saham dalam Perseroan. Hal ini berarti Perseroan dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat mempunyai kekayaan atau utang dalam menjalankan perusahaannya.<sup>29</sup> Dapat dilihat dan disimpulkan bahwa pada dasarnya suatu perseroan terbatas memiliki ciri-ciri sekurang-kurangnya sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Memiliki status hukum tersendiri, yaitu sebagai suatu badan hukum, yaitu subyek hukum artificial, yang sengaja diciptakan oleh hukum untuk membantu kegiatan perekonomian, yang dipersamakan dengan individu manusia, orang-perorangan;
2. Memiliki harta kekayaan sendiri yang tercatat atas namanya sendiri, dan bertanggung jawab atas setiap tindakan, perbuatan, termasuk perjanjian yang dibuat. Hal ini dapat diartikan bahwa perseroan mengikatkan dirinya dalam satu atau lebih perikatan,

---

<sup>29</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perseroan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm.6

<sup>30</sup>Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum Pemilik, Direksi & Komisaris PT*, Cetakan Pertama (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm 11 – 12.

sehinggamenjadikan perseroan sebagai subyek hukum mandiri (persona *standiin judicio*) dengan kapasitas dan kewenangan untuk dapat digugat dan

menggugat di hadapan pengadilan;

3. Pendiri dan pemegang saham tidak lagi dibebankan tanggungjawab, melainkan hanya untuk dan atas nama dirinya sendiri, untuk kerugian dan kepentingan dirinya sendiri;
4. Kepemilikannya tidak digantungkan pada orang perorangan tertentu, yang merupakan pendiri atau pemegang sahamnya. Sewaktu-waktu saham perseroan dapat dialihkan kepada siapa saja menurut ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan undang-undang yang berlaku pada waktu tertentu;
5. Eksistensi perseroan tidak dibatasi dengan waktu dan tidak lagi dihubungkan dengan keberadaan dari pemegang sahamnya;

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu.<sup>31</sup> Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan.<sup>32</sup> Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan

---

72. <sup>31</sup> Beni Ahmad Saeban. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Pustaka Setia. 2008. hal

<sup>32</sup> Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers. 2010. hal 27.

untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>33</sup> Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian hukum normatif adalah ilmu hukum yang bersifat tidak dapat dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain. Fokus kajiannya adalah hukum positif, oleh karena itu ilmu hukum normatif ini mempunyai banyak nama. Dalam literatur ilmu hukum yang baik dalam bahasa belanda, inggris, jerman maupun literatur ilmu hukum Indonesia, ilmu hukum normatif disebut juga dengan ilmu hukum positif, ilmu hukum dogmatik atau dogmatik hukum dan juga dikenal dengan istilah *jurisprudence*. Istilah manapun yang digunakan untuk hukum normatif tersebut tidak ada persoalan semua istilah tersebut sama menunjuk dan bertumpu pada hal yang sama yaitu ilmu yang mengkaji hukum positif.

Hukum positif yang dimaksud disini adalah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu, yaitu suatu aturan dan norma tertulis yang secara resmi dibentuk dan diundangkan oleh penguasa,

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo. 2011. hal 1.

disamping hukum yang tertulis yang secara efektif mengatur perilaku anggota masyarakat.<sup>34</sup>

Dalam penelitian ini cara mengakses dan penelitiannya banyak diambil dari bahan pustaka, yakni bahan yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, atau pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai gagasan/ide, dalam hal ini mencakup buku, jurnal, disertasi atau tesis dan bahan hukum yang lainnya. Penelitian hukum normatif ini sepenuhnya menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>35</sup>

Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum normatif, atau doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan<sup>36</sup>. Penelitian hukum normatif atau doktriner yang diajukan dalam kajian ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian ini bukan saja menggambarkan suatu keadaan atau gejala, baik pada tataran hukum positif maupun empiris tetapi juga ingin memberikan pengaturan yang seharusnya (*das sollen*) dan memecahkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan kajian sinkronisasi hukum pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang 11 Tahun 2020 .

---

<sup>34</sup> Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju 2008. hal 81

<sup>35</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2006. hal 118

<sup>36</sup> Ediwarman. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum Panduan Penulisan Skripsi Tesis, dan Disertasi*. Yogyakarta : Genta Publishing. 2016. hal 68

## 2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan baik secara terpisah-pisah berdiri sendiri maupun secara kolektif sesuai dengan isu atau permasalahan yang dibahas. Pendekatan tersebut antara lain.<sup>37</sup>

- a. Pendekatan undang-undang yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum
- b. Pendekatan historis, yaitu penelitian atau pengkajian terhadap perkembangan produk-produk hukum berdasarkan urutan-urutan periodisasi atau kenyataan sejarah yang melatarbelakanginya.
- c. Pendekatan konseptual, penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

---

<sup>37</sup> Johan Nasution. *Opcit.* 96

- d. Pendekatan komparatif, penelitian tentang perbandingan hukum baik mengenai perbandingan sistem hukum antar negara, maupun perbandingan produk hukum dan karakter hukum antar waktu dalam satu negara.
- e. Pendekatan kefilosofan, yaitu pendekatan mengenai bidang-bidang yang menyangkut dengan objek kajian filsafat hukum.

Adapun pendekatan dalam melakukan penelitian ini yaitu yuridis normatif, pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **3. Sifat penelitian**

Sifat penelitian dimaksudkan sebagai cara untuk melihat jenis atau macam pada pembagian penelitian berdasarkan sifatnya. Apabila penelitian dilihat dari sifatnya, dapat menjadi 3 (tiga) macam yang terdiri atas eksploratoris, deskriptif, dan eksplanatoris. Oleh karena itu, Penelitian ini bersifat deskriptif analisis penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-datatersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

### **4. Sumber data**

Secara umum, dalam penelitian biasanya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (mengenai perilakunya; data empiris) dan data dari bahan pustaka. Data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder tersebut memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Dari sudut informasi, maka bahan pustaka dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok sebagai berikut :

**a. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat dari sudut norma dasar, peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan. Dan merupakan landasan utama untuk dipakai dalam rangka penelitian ini, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Perpu Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2021.

**b. Bahan hukum sekunder,**

Bahan Hukum Skunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, karya ilmiah, hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian karya ilmiah.

**c. Bahan hukum tersier**

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan jurnal-jurnal.

**5. Alat pengumpul data**

Data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumentasi atau melalui penelusuran literature atau *library riset* di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah



Sumatera Utara dan Perpustakaan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, serta Jurnal-jurnal dan internet.

## **6. Analisis data penelitian**

Untuk menganalisis data yang terhimpun dari penelusuran kepustakaan, maka penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang telah ada, sehingga teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan konklusi dalam penelitian ini. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif terhadap data sekunder, meliputi isi struktur hukum positif, yaitu untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup>Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. 2011 hal.

## BAB II

### PERANAN NOTARIS DALAM MENDIRIKAN PT (PERSEROAN TERBATAS) PERSEORANGAN

#### A. Peranan Notaris Dalam Mendirikan PT

Kehadiran Perseroan Terbatas sebagai suatu bentuk badan usaha dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi dapat diabaikan. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kehadiran Perseroan Terbatas sebagai salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi sudah menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar. Praktik bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha, tidak lagi dipisahkan dari kehadiran Perseroan Terbatas baik dalam skala mikro, kecil, menengah, maupun besar merupakan model yang paling banyak dan paling sering dilakukan saat ini, karena adanya pembatasan tanggung jawab di dalamnya<sup>39</sup>.

Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian, hal ini menunjukkan sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang bersepakat mendirikan sebuah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas. Oleh karena dasar pendiriannya menggunakan perjanjian maka pendirian Perseroan Terbatas tidak dapat dilepaskan dari syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian menurut ketentuan yang ada dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Unsur utama dari badan hukum adalah apa yang disebut "*separate patrimony*" yaitu memiliki harta sendiri yang terpisah dari pemegang saham sebagai pemilik. Karakteristik yang kedua dari badan hukum, adalah tanggung jawab

---

<sup>39</sup> Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007), Jala Permata Aksara, Jakarta, 2016, hlm.1

terbatas dari pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan pengurus perusahaan. Prinsip tersebut melindungi aset perusahaan dari kreditor pemegang saham,

sebaliknya tanggung jawab terbatas melindungi aset dari pemilik perusahaan yaitu pemegang perusahaan dan klaim para kreditor yang bersangkutan. Tanggung jawab terbatas artinya kreditor dalam melakukan klaim terbatas hanya kepada aset yang menjadi milik pemegang saham dan pengurus Perseroan Terbatas. Pembatasan tanggung jawab pemilik dan pengurus membedakan Perseroan Terbatas dari bentuk organisasi perusahaan lainnya yang tidak berbadan hukum.<sup>40</sup>

Perseroan terbatas sebagai badan hukum didukung dengan adanya berbagai macam peraturan perundang-undangan yang juga merupakan indikator partisipasi atau keterlibatan pemerintah dalam menunjang dunia perekonomian sebagai fundamental tumbuh kembangnya suatu Negara. Bila kita melihat kembali ketentuan peraturan mengenai Perseroan Terbatas termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), definisi mengenai Perseroan Terbatas ini tidak dijumpai dalam pasal-pasal nya, namun demikian, menurut Sutantyo dan Sumatoro dari Pasal 36, 40, 42, dan Pasal 45 KUHD dapat disimpulkan bahwa suatu Perseroan Terbatas mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:<sup>41</sup>

1. Adanya kekayaan terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing

---

<sup>40</sup>Erman Rajagukguk, *Butir-Butir Hukum Ekonomi*, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 191.

<sup>41</sup>Devie Lambe, "Peranan Tanggung Jawab Notaris di hubungkan dengan Kinerja Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dalam Pendirian PT", *Tesis*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 1.

pesero (pemegang saham) dengan tujuan untuk membentuk sejumlah danase sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan;

2. Adanya pesero atau pemegang saham yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya. Sedangkan mereka semua di depan rapat umum pemegang saham (RUPS), merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi perseroan, yang berwenang mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris, berhak menetapkan garis-garis besar kebijakan menjalankan perusahaan dan menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam anggaran dasar dan lain-lain;
3. Adanya pengurus (direksi), dan pengawas (komisaris) yang merupakan satu kesatuan pengurus dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya, yang harus sesuai dengan anggaran dasar atau keputusan RUPS.

Ketentuan mengenai pendirian Perseroan Terbatas dalam Pasal 7 ayat (1) UUPTharus didirikan oleh paling sedikit 2 orang, dimana suatu Perseroan Terbatas berdiridan/ atau semata-mata karena perjanjian oleh dua orang atau lebih dengan akta resmi atau akta notaris. Jika ditinjau dari segi hukum perjanjian, pendirian Perseroan sebagai badan hukum, bersifat “kontraktual” (*contractual, bycontract*) yakni berdirinya perseroan merupakan akibat yang lahir dari perjanjian. Selain bersifat kontraktual, juga bersifat “konsensual” berupa adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan perseroan.<sup>42</sup>

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU PT ditentukan bahwa “Perseroan

---

<sup>42</sup>M. Yahyarahap, *Hukum Perseroan Terbatas* cet. 6, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 35

Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal asaryangseluruhnyaterbagidalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya". Merujuk pada konsep yang diatur dalam ketentuan tersebut tampak bahwa pendirian PT berdasarkan atas perjanjian. Sebagai badan hukum, pendirian PT bersifat "kontraktual" yang dipahami sebagai akibat dari perjanjian. Pendirian PT juga bersifat "konsensual" yaitu berdasarkan kepada kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan Perseroan di antara para pihak, yaitu para pemegang saham.

Konsep dasar Perseroan Terbatas dipahami sebagai berikut:

- a. Persekutuan (persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menyerahkan atau memusatkan sesuatu, barang, uang, atau tenaga dengan maksud untuk mengusahakan itu dan membagi keuntungan yang didapatnya);
- b. Dengan modal perseroan yang tertentu yang terbagi atas saham-saham;
- c. Para Persero ikut serta dalam modal itu dengan mengambil satu saham atau lebih;
- d. Melakukan perbuatan-perbuatan hukum di bawah nama yang sama, dengan tanggung jawab yang sematamatanya terbatas pada modal yang mereka setorkan.

Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU PT ditentukan bahwa "Perseroan

didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia". Dapat dipahami bahwa pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU PT, terdapat 2 (dua) syarat minimal yang harus dipenuhi dalam pendirian PT, yaitu "1) minimal didirikan oleh 2 (dua) orang, termasuk badan hukum dan 2) pendirian berdasarkan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia". Ketentuan ini memberikan legitimasi atas peranan Notaris dalam pembuatan akta notaris terkait dengan pendirian PT yang merupakan akta autentik.

Akta notaris diperlukan dalam hal pendirian PT mengingat akta mampu menciptakan kepastian hukum karena sifatnya yang otentik sehingga dapat digunakan sebagai

alat pembuktian yang sempurna, kuat dan penuh apabila terjadi masalah berhubungan dengan akta itu sendiri. Keberadaan akta notaris dipandang sebagai alat bukti yang mengikat dan sempurna atau dikenal sebagai "Akta Autentik". Akta yang dibuat sebagai dasar pembentukan PT tersebut dikenal sebagai "Akta Pendirian". Keberadaan "Akta Pendirian" dalam pembentukan PT mengatur hal-hal yang harus dipercayai kebenarannya dan tidak memerlukan tambahan alat bukti lain. Akta ini nantinya diajukan untuk permohonan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dalam menjalankan tugas dan jabatannya tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (*selanjutnya* UUJN) yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN ditentukan bahwa: "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk

membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Ketentuan Pasal 15 UUNomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris diatur mengenai kewenangan Notaris. Dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUNomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris diatur bahwa: “Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan *grosse*, Salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang”.

Ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta autentik, sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Notaris berwenang untuk membuat akta autentik sepanjang hal itu dikehendaki oleh para pihak dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Kewenangan yang dimiliki Notaris mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Hal ini dipandang sebagai upaya pencegahan atau upaya *preventif* atas kemungkinan terjadinya permasalahan yang terkait dengan masalah hukum di kemudian hari. Keberadaan akta autentik dapat dijadikan sebagai alat bukti paling sempurna di hadapan Pengadilan.

Dalam kaitannya dengan pendirian PT, akta notaris adalah dokumen yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pemegang saham yang menyetorkan modal kepada Perseroan. Notaris sebagai pejabat umum yang dikehendaki oleh para pemegang saham berwenang untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh para pemegang saham dalam upaya pendirian PT dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Notaris memiliki peran besar untuk memeriksa dan mengkaji kehendak para pihak agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang teguh pada ketentuan UUKJ. Hal ini dilakukan oleh Notaris sebagai bentuk pemenuhan kewajiban Notaris yaitu untuk menyampaikan syarat-syarat autentisitas, keabsahan dan sebab-sebab pembatalan suatu akta, juga sebagai sikap *preventif* adanya cacat hukum Akta

Notaris yang berpotensi menghilangkan autentisitas dan batalnya Akta Notaris yang dapat menimbulkan kerugian pada para pihak yang berkepentingan.

Sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Undang-Undang PT bahwa pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk usaha yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian adalah Perseroan Terbatas (PT), dalam pasal 1 UU PT diterangkan yaitu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar



seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT serta peraturan pelaksanaannya. Kata “perseroan” menunjuk pada modalnya yang terdiri atas sero (saham) sedangkan kata “terbatas” menunjuk pada pertanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan yang dimilikinya.<sup>5</sup> Jika ditinjau dari segi hukum perjanjian, pendirian Perseroan sebagai badan hukum, bersifat “kontraktual” (*contractual, by contract*) yakni berdirinya perseroan merupakan akibat yang lahir dari perjanjian. Selain bersifat kontraktual, juga bersifat “konsensual” berupa adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan perseroan.

Perseroan Terbatas sebagai pemegang saham yang diciptakan oleh hukum dan diberlakukan sebagai manusia semu (*artificial person*) oleh pengadilan, yang merupakan badan hukum karenanya sama sekali terpisah dengan orang-orang yang mendirikan dan mempunyai kapasitas untuk bereksistensi yang terus menerus dan sebagai suatu badan hukum, perseroan terbatas berwenang untuk menerima, memegang dan mengalihkan harta kekayaan, menggugat atau digugat dan melaksanakan kewenangan-kewenangannya lainnya yang diberikan oleh hukum yang berlaku.

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, perusahaan tersebut harus mengikuti tata cara pembuatan, dan pengumuman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang telah Perpu Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021.

Sebelumnya dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang

Perseroan Terbatas ditegaskan bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau "lebih" dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam definisi atau persyaratan ini terdapat unsur-unsur pokok: "oleh dua orang", "akta notaris" dan "bahasa Indonesia". Dalam perjanjian pendirian Perseroan Terbatas diperlukan akta notaris karena akta yang demikian merupakan akta otentik.

Akta Notaris berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum karena sifat otentiknya dan dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang kuat dan penuh bila terjadi masalah yang berhubungan dengan akta tersebut. Akta otentik dipandang sebagai alat bukti yang mengikat dan sempurna, artinya bahwa apa yang ditulis perjanjian pendirian Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh para pendiri tersebut dituangkan dalam suatu akta notaris yang disebut dengan "Akta Pendirian". Akta Pendirian ini pada dasarnya mengatur di dalam akta tersebut harus dipercaya kebenarannya dan tidak memerlukan tambahan alat bukti lain. Jika yang diajukan bukan akta notaris maka permohonan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas dapat ditolak oleh Menteri Kehakiman, sehingga akan berakibat Perseroan Terbatas tidak berbadan hukum.

Badan hukum merupakan suatu badan yang dapat bertindak dalam lalu lintas hukum sebagai subjek hukum dan memiliki kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pengurusnya. Badan hukum adalah suatu subjek yang independen atau mandiri dari pendiri, anggota atau penanam modal dan badan hukum tersebut. Badan ini, seperti halnya manusia, memiliki

kewajiban-kewajiban hukum seperti membayar pajak dan mengajukan izin kegiatan bisnis atas namanya sendiri. Filosofi pendirian badan hukum adalah bahwa dengan kematian pendirinya, harta kekayaan badan hukum itu diharapkan masih mendapat manfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, hukum menciptakan suatu kreasi “sesuatu” yang oleh hukum kemudian dianggap atau diakui sebagai subjek mandiri, seperti halnya orang (*naturlijk persoon*). Kemudian, “sesuatu” itu oleh hukum disebut sebagai badan hukum.

Selanjutnya Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik, sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Dengan demikian Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum wajib dibuat dalam bentuk akta autentik. Pembuatan akta tersebut harus berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta Notaris, sehingga Jabatan Notaris sebagai Pejabat Umum tidak perlu lagi diberi sebutan lain yang berkaitan dengan kewenangan Notaris.

Peran Notaris terkait bantuan pemberi kepastian hukumnya dan perlindungan hukumnya bagi masyarakat sangatlah penting. Peran Notaris ini lebih bersifat pencegahan atau preventif akan terjadinya masalah hukum di masa datang dengan membuat akta otentik terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum, dan lain sebagainya yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan yang terjadi

sengketa hak dan kewajibannya itu.

Dalam pendirian Perseroan Terbatas kewenangan untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak-pihak oleh undang-undang diberikan kepada notaris dengan tujuan mencatat ke dalam sebuah akta autentik sehingga akta yang dibuatnya memiliki kekuatan bukti yang kuat, lengkap dan memiliki keabsahan sebagai akta autentik yaitu berupa akta pendirian perseroan terbatas. Akta Notaris berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum karena sifat otentiknya dan dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang kuat dan penuh bila terjadi masalah yang berhubungan dengan akta tersebut.

Notaris dituntut memenuhi semua ketentuan-ketentuan jabatan Notaris dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dalam Akta Pendirian PT. Notaris dalam hal ini adalah sebagai pengkaji apakah kehendak para pihak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Notaris dalam melaksanakan jabatannya juga harus berpijak kepada UUJN. Hal tersebut dilakukan oleh Notaris sebagai bentuk kewajiban untuk menyampaikan syarat-syarat autentisitas, keabsahan dan sebab-sebab kebatalan suatu akta, juga sebagai sikap preventif adanya cacat hukum Akta Notaris yang dapat mengakibatkan hilangnya autentisitas dan batalnya Akta Notaris, yang dapat menimbulkan kerugian kepada masyarakat, terutama pihak-pihak yang berkepentingan.

## **B. Tidak Adanya Peranan Notaris Dalam Pendirian PT Perseorangan Dan**

### **Merujuk pada**

### **Perspektif Kepastian Hukum Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2021**

Disahkannya Perpu Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya PP Nomor 8 Tahun 2021 yang melahirkan PT Perseorangan sebagai etintas barudalam dunia usaha di Indonesia, telah menunjukkan keseriusan Pemerintah Indonesia mendukung UMK-M. Disamping itu dapat dilihat juga dalam usaha Pemerintah menembus peringkat 40 (empat puluh) besar yang sebelumnya diperingkat 73 program *Ease of Doing Business* (EoDB). EoDB merupakan survei yang diselenggarakan oleh World Bank, dimana EoDB terdiri atas 10 (sepuluh) indikator untuk meningkatkan iklim bisnis di 189 negara di dunia. EoDBh anyamemberikan penilaiannya terhadap bentuk usaha PT (*Standardized Company*). Artinya secara tidak langsung, kebijakan EoDB yang bermanfaat untuk UMK-M di Indonesia, hanya akan mendapat pengakuan positif dari World Bank apabila UMK-M tersebut berbentuk Perseroan Terbatas.

Dalam hal ini yang dikategorikan Usaha Mikro Kecil sebagaimana diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 2021 antara lain: 1) Usaha Mikro adalah (a) usaha produktif milik orang perorangan dan/ badan usaha perorangan; (b) memiliki modal usaha maksimal sampai dengan Rp 1 Miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan sampai dengan maksimal Rp 2 miliar. 2) Usaha Kecil yaitu: (a) Usaha ekonomiproduktif yang berdiri sendiri yang didirikan oleh orang perorangan

atau badan usaha yang bukan merupakan anak usaha perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung atau tidak langsung dari usaha menengah atau besar; (b) memiliki modal usaha lebih dari Rp1 Miliar atau sampai dengan Rp 5 Miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan sampai dengan Rp2 Miliar sampai dengan Rp 15 Miliar.

Pendirian PT Perseorangan dapat didirikan 1 (satu) orang, dijelaskan dalam pasal 2 PP Nomor 8 Tahun 2021 ayat 1 b). Perseroan perseorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang. Dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dan PP Nomor 8 Tahun 2021, maka ketentuan mengenai syarat PT yang harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih tidak berlaku bagi Perseroan yang memenuhi kriteria untuk BUMN dan khususnya Usaha Mikro dan Kecil. Artinya, bagi BUMN, PT yang bergerak dipasar modal dan PT dengan kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh satu orang.

Berbeda pada syarat pendirian PT yang diatur dalam Undang-Undang PT yang harus didirikan oleh 2 orang atau lebih berdasarkan perjanjian, tujuannya agar bisa dikendalikan dan dikontrol oleh dua orang atau lebih, dan yang terpenting untuk menjalankan fungsi "*check and balances*" dalam pengambilan keputusan strategis PT. Apabila syarat dua orang tidak dipenuhi akan berakibat pada tanggung jawab PT yang terbatas menjadi tanggung jawab tidak terbatas. Tanggung jawab tidak terbatas artinya segala perbuatan hukum dan kerugian PT menjadi tanggung jawab pendiri atau

pemegang saham secara pribadi. Kondisi tersebut tentu saja bertentangan dengan prinsip Terbatas yang selam ini berlaku.

Dengan pendirian dibolehkan oleh satu orang dari ketentuan tersebut maka dalam pemilikan saham hanya orang perseorangan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 111 Undang-

Undang Cipta Kerja yang menambahkan substansi Pasal 153F Undang-

Undang PT yang isinya bahwa

: (1) Pemegang Saham Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil dimaksud dalam Pasal 153A merupakan orang perseorangan; dan (2) Pendiri Perseroan hanya dapat mendirikan Perseroan Terbatas untuk Usaha Mikro dan Kecil sejumlah 1 (satu) Perseroan untuk usaha mikro dan kecil dalam 1 (satu) tahun.

Ketentuan yang demikian ini menyimpangi kewajiban PT didirikan oleh minimal dua orang dengan melalui perjanjian. Sehingga dengan diaturnya pasal 153F UU Cipta Kerja dan pasal 2 PPNomor 8 Tahun 2021, setiap orang dapat mendirikan PT seorang diri tanpa harus mencari *partner* asalkan bisnis yang dijalankan sesuai dengan kriteria Usaha Mikro dan Kecil. Hal ini akan berakibat bahwa PT didirikan dan dikendalikan oleh satu orang pemegang saham saja maka akan terbuka lebar kemungkinan adanya *fraud* yang dilakukan oleh pemegang saham yang bersangkutan terhadap pihak ketiga dengan memanfaatkan terbatasnya tanggung jawab.

PT Perseorangan dalam proses pendiriannya dapat dilakukan tanpa melalui perjanjian dan akta notaris. Hal itu diatur dalam Pasal 111 angka 5 Undang-Undang Cipta Kerja yang di dalamnya menambahkan substansi Pasal 153A dan

dipertegas lagi dalam pasal 6 PP Nomor 8 tahun 2021.

Pasal 153A Undang-Undang Cipta Kerja menyebutkan bahwa:

- (1) Perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang;
- (2) Pendirian Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Perseroan untuk usaha mikro dan kecil diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6 PP Nomor 8 Tahun 2021

- (1) Perseroan perorangan didirikan oleh Warga Negara Indonesia dengan mengisi Pernyataan Pendirian dalam bahasa Indonesia.
- (2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a). berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun; dan b). cakap hukum.
- (3) Perseroan perorangan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapat sertifikat pendaftaran secara elektronik.
- (4) Perseroan perorangan yang telah memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan oleh Menteri dalam laman resmi Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang administrasi hukum umum.



Ketentuan pasal 153A UU Cipta Kerja dan pasal 6 PP Nomor 8 Tahun 2021 menjelaskan bahwa pendirian Perseroan Usaha Mikro dan Kecil tanpa melibatkan peran Notaris dan hanya membuat surat Pernyataan Pendirian. Pasal 1 huruf (2) PP Nomor 8 Tahun 2021 Pernyataan Pendirian adalah format isian pendirian Perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang secara elektronik. Tentunya Surat Pernyataan Pendirian tersebut bukanlah dikategorikan sebagai suatu akta yang harus dibuat oleh pejabat publik atau dibuat oleh para pihak yang berkepentingan.

Pada dasarnya tumbuh kembangnya Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang memiliki konsekuensi pemegang hak dan kewajiban serta pemisahan harta kekayaan pribadi dengan harta Perusahaan terutama pada proses pendiriannya, dibutuhkan adanya Notaris terutama oleh masyarakat global sekarang ini yang bergerak di bidang bisnis. Selain memenuhi ketentuan kepastian hukum Undang-Undang PT yang mensyaratkan adanya akta pendirian dibuat oleh Notaris, Notaris diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam menjalankan usahanya.

Notaris sebagai Pejabat Umum diberikan perlindungan hukum oleh undang-undang dalam rangka memberikan kesaksian di pengadilan, karena akta otentik yang merupakan sebuah produk hukum yang dilahirkan oleh Notaris adalah pendukung terciptanya konsep kepastian hukum yang dibutuhkan

oleh para pihak termasuk salah satunya adalah Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Demikian juga segala dokumen yang terkait PT seperti Anggaran Dasar, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dibuat dan dilegalisasi oleh Notaris.

Pendirian PT hanya melalui surat pernyataan tidak menjamin legalitas dokumen dan identitas pendiri. Legalitas PT akan diragukan dan beresiko karena bisa melakukan perbuatan melawan hukum, dan konsekuensinya PT sebagai badan hukum maka legalitas dokumen dan identitas pendiri harus dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum, akta pendirian PT yang dibuat oleh notaris tetap diperlukan untuk menjamin legalitas PT, keabsahan dokumen dan identitas pendiri walaupun hanya PT untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha adalah merupakan unsur yang penting, karena legalitas merupakan identitas diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha. Peran notaris sangat diperlukan untuk memastikan dokumen-dokumen yang dikirimkan secara elektronik ke pemerintah apabila memang dikirimkan oleh pihak yang sah, guna menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang. Dalam hal pendirian PT Perseorangan tersebut tidak ada dokumen fisik yang harus diberikan kepada pemerintah, hanya berbentuk *scan* dari dokumen asaja, dan pihak yang menandatangani pernyataan tersebut tidak bisa dipastikan dokumen telah ditandatangani langsung oleh pihak yang bersangkutan

bersangkutan. Dengan demikian tidak diperlukannya akta notaris dalam pendirian perseroan Usaha Mikro dan Kecil akan mengakibatkan belum menjamin adanya kepastian hukum.

Kewenangan Notaris sebagai pejabat umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 dalam pembuatan akta otentik sesungguhnya menjadi bagian penting dari negara Indonesia yang menganut prinsip negara hukum dengan menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum. Ide dasar negara hukum baik dalam konsep "*rechtsstaat*" maupun "*the rule of law*" sasaran utamanya adalah perlindungan hak-hak dasar manusia. Dalam konsep *rechtsstaat* perlindungan hak-hak dasar diwujudkan melalui asas legalitas. Dengan asas tersebut, hukum harus dipositifkan, artinya hukum harus dibentuk secara sadar dan dituangkan dalam bentuk yang resmi dan pasti seperti dibuatnya Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Untuk menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dan terjaminnya kepastian hukum dalam berbagai hubungan di bidang ekonomi dan sosial termasuk perbankan, pertanahan maupun hubungan bisnis lainnya kebutuhan akan bukti tertulis berupa akta otentik sangat diperlukan dan terus meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan baik pada tingkat nasional, regional dan global disamping dengan akta notaris akan menghindari terjadi sengketa di antara para pihak yang berkepentingan. sehingga diakui oleh masyarakat.

Dengankatalain,legalitasperusahaanharussahmenurutundang-undangdanperaturan, di mana perusahaan tersebut dilindungi atau dipayungi denganberbagaidokumenhinggahadimatahukumpadapemerintahanyanberkuasa saat itu. Keberlangsungan suatu usaha dipengaruhi oleh berbagaifaktor, salah satunya adalah keberadaan unsur legalitas dari usaha tersebut.Dalamsuatuusaha,legalitassuatuperusahaanataubadanusahaadalahmerupakan unsur yang terpenting, karena legalitas merupakan identitas diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui olehmasyarakat. Legalitas perusahaan harus sah menurut undang-undang danperaturan, di mana perusahaan tersebut dilindungi atau dipayungi denganberbagai dokumen hingga sah di mata hukum, lingkungan , dan banyak izin-izinlainnyasesuai bidang usahanyamasing-masing.

#### 1. Perusahaan Perseroan Sebagai Badan Hukum

Perusahaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan terus menerus dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Hal ini didasari dari pengertian yang terdapat dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang menyatakan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap, terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara republik Indonesia. Jadi dalam hal ini, tujuan perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan (laba). Pengertian tersebut kembali diperkuat dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yang menyatakan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang

melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Belum lagi dalam ketentuan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga menyatakan bahwa perusahaan ialah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, miliki orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Jadi dalam hal ini, terlihat bahwa poin penting yang terdapat dalam pengertian sebuah perusahaan adalah perusahaan adalah suatu bentuk badan usaha yang sifatnya tetap (terus menerus) dan bertujuan menghasilkan keuntungan. Dari pengertian tersebut tidaklah terlalu dipermasalahkan apa bentuk dari perusahaan tersebut, dengan kata lain baik badan hukum ataupun bukan badan hukum selama memenuhi pengertian tersebut maka dapat dikategorikan sebagai perusahaan.

Adapun bentuk perusahaan antara lain perusahaan perorangan (Usaha Dagang (UD)), Persero (*Maatschap*), Perseroan Firma (*Venootschap Onder Firma*), Perseroan Komanditer (*Commanditaire Venootschap*), dan Perseroan Terbatas (*Naamloze Venootschap*).<sup>43</sup> Terhadap bentuk perusahaan tersebut, ada yang merupakan badan hukum seperti Perseroan Terbatas dan ada juga yang bukan merupakan badan hukum seperti Perusahaan Perseorangan. Di dalam peraturan perundangan Indonesia tidak dikenal pengertian istilah badan hukum

---

<sup>43</sup>Dharnayanti, Ni Made P. 2017 “Hubungan Hukum Perusahaan Induk Berbentuk Perseroan Terbatas Dengan Anak Perusahaan Berbentuk Persekutuan Komanditer”. *Acta Comitas* I: 66-74

secara terperinci. Hal ini mungkin disebabkan karena badan hukum merupakan suatu terjemahan dari Bahasa Belanda yakni *rechtspersoon* yang mana memiliki arti dan sering digunakan secara resmi dalam berbagai peraturan perundangan adalah badan hukum.<sup>44</sup>Ketiadaan pengaturan tersebut sangatlah disayangkan mengingat bahwa badan hukum memiliki kedudukan sebagai subjek hukum, sehingga penjelasan mengenai badan hukum dirasa perlu untuk memberikan kejelasan terhadap penggolongan jenis badan hukum di Indonesia.

Istilah badan hukum disini merupakan sebuah istilah teknis yuridis sebagai pendukung hak dan kewajiban di bidang hukum. Salah satu contoh penggunaan istilah badan hukum dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM yang menentukan “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”. Akan tetapi dalam UUPM tersebut tidak dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan badan hukum. Namun ketentuan tersebut kemudian diubah dengan diterbitkannya UU Ciptaker sehingga untuk selanjutnya berbunyi “Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.”

---

<sup>44</sup>Tunardy, Wibowo T. 2012 “*Pengertian Badan Hukum*”. Jurnal Hukum (September)

Dalam kedua peraturan tersebut dapat disimpulkan ada dua hal penting, yakni Perseroan Terbatas adalah perusahaan yang merupakan badan hukum, dan yang kedua Perseroan Terbatas memiliki perluasan makna dimana badan hukum perseorangan menjadi cakupan wilayah yang memiliki pengertian sama dengan Perseroan Terbatas. Namun dalam hal ini, UU Ciptaker memberikan batasan sejauh mana badan hukum perseorangan dapat dianggap sebagai suatu Perseroan Terbatas.

Badan hukum perseorangan yang dianggap sama sebagai Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil yang ditetapkan dalam PP Perseroan, yakni untuk Perseroan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dan juga didirikan oleh satu orang.

Hal ini menjadi penguatan dari pengertian perusahaan perseorangan yang merupakan sebuah perusahaan yang dilakukan oleh 1 orang pengusaha. Perusahaan perseorangan ini yang menjadi pengusaha hanyalah satu orang. Sehingga dengan demikian, modal yang dimiliki perusahaan tersebut hanya dimiliki satu orang pula. Apabila di dalam perusahaan tersebut terdapat banyak orang bekerja, mereka hanyalah pembantu pengusaha dalam perusahaan berdasarkan perjanjian kerja atau pemberian kuasa.<sup>45</sup>

Badan hukum dapat dianggap sebagai subjek hukum hanya apabila disyaratkan dalam Undang-Undang secara tegas, dalam hal ini dapat dilihat dari Pasal 7 ayat (4) UUPT yang kemudian direvisi dalam UU Ciptaker, yang menyatakan bahwa Perolehan status badan hukum terhadap perusahaan hanya

---

<sup>45</sup>Zainal Asikin & Pria Suhartana. 2016. *Pengantar Hukum Perusahaan*, Jakarta, Prenadamdia Group.

didapat saat mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Anggaran Dasar dan Akta Pendirian dari badan hukum tersebut. Lebih khusus terhadap badan hukum perseorangan dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (3) PP Perseroan yang juga menyatakan bahwa status badan hukum didapat setelah didaftarkan kepada Menteri dan untuk selanjutnya mendapat sertifikasi pendaftaran secara elektronik. Selain itu, berdasarkan beberapa teori badan hukum, badan hukum juga dapat diakui karena adanya ciri-ciri tertentu yakni adanya harta kekayaan yang terpisah, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri dan adanya organisasi yang teratur.<sup>46</sup>

Menurut Eugen Ehrlich, hukum adalah sebuah aturan yang hidup. Hukum itu bukan sesuatu yang ditambahkan dari luar, justru merupakan sesuatu yang eksistensial dalam sejarah hidup masyarakat. Hukum diwujudkan dan diungkapkan dalam kelakuan mereka sendiri. Dengan kata lain hukum adalah “hukum sosial”<sup>47</sup> Hukum terbentuk lewat kebiasaan yang lambat laun bersifat mengikat dan menjadi tatanan yang efektif, lalu kehidupan berjalan dalam tatanan itu. Dalam hal ini, lewat kebiasaan tersebut muncul suatu sistem hukum positif yang baru.

Selama ini, mengenai Perseroan sudah diatur dalam UUPT, namun dalam prakteknya masih banyak masyarakat yang ingin mendirikan usaha namun terkendala rumitnya pengaturan. Hal itulah yang membuat mereka memilih untuk tidak mendirikan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPT namun beralih

---

<sup>46</sup>Budiono, H. 2012. “Arah pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Menghadapi Era Global”. Jurnal Rechtsvinding Vol 1 No. 2 (Agustus): 187-198.

<sup>47</sup>Bernard L., Tanya., Markus N. Simanjuntak, et. al. (2010) *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.



mendirikan sebuah badan usaha yang sifatnya serupa tapi tak sama, yakni perusahaan perseorangan. Perilaku masyarakat tersebut semakin sering dilakukan dan akhirnya menjadi sebuah kebiasaan yang mengikat sehingga untuk selanjutnya terbitlah UU Ciptaker yang didalamnya “mengesahkan” perilaku masyarakat tersebut.

## 2. Permasalahan Dalam Perusahaan Perseroan yang diubah-ubah

UUPT dalam hal ini menyatakan bahwa Perseroan Terbatas didirikan oleh dua orang atau lebih berdasarkan perjanjian dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Setelah itu baru dapat dianggap memperoleh status badan hukum pada tanggal terbitnya keputusan mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. Lebih lanjut dikatakan dalam Pasal 7 ayat (5) UUPT yang juga direvisi dalam UU Ciptaker bahwa setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan ternyata pemegang saham menjadi kurang dari dua orang, maka dalam jangka waktu paling lama enam bulan sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan wajib mengeluarkan saham baru kepada orang lain. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan dan telah melewati jangka waktu enam bulan maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian yang dialami Perseroan. Namun di pasal 7 ayat (7) diatur mengenai pengecualian terhadap batasan tanggung jawab tersebut yang tidak berlaku bagi, salah satunya adalah, Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil (yang dalam hal ini merupakan perusahaan perseorangan). Sehingga dengan kata lain keharusan mengalihkan saham atau mengeluarkan saham baru kepada

pihak ketiga lain dan juga bertanggung jawab secara pribadi itu tidak akan berlaku bagi perusahaan perseorangan berdasarkan UUPT dan juga UU Ciptaker.

Adapun mengenai perusahaan perseorangan ini mulai diatur di dalam UU Ciptaker dan juga untuk selanjutnya dibuatkan landasan pengaturan pelaksanaannya dalam PP Perseroan. Di dalam kedua ketentuan tersebut, yakni dalam Pasal 153H UU Ciptaker dan Pasal 9 ayat (1) PP Perseroan dikatakan bahwa apabila perusahaan perseorangan tidak lagi dimiliki oleh satu orang maka wajib mengubah statusnya menjadi Perseroan Terbatas.

Sebagaimana diketahui salah satu ciri dari Perseroan sebagai badan hukum yang diakui adalah adanya suatu pemisahan kekayaan antara kekayaan Perseroan dengan kekayaan pemegang saham sebagai pribadi, demikian juga tanggung jawab pemegang sahamnya yang hanya terbatas sebatas jumlah saham yang disetorkan, dan ketentuan pemisahan kekayaan ini juga berlaku buat perusahaan perseorangan. Dalam hal ini, ketentuan pemisahan kekayaan tersebut tidak berlaku apabila terjadi kepemilikan saham tunggal dalam Perseroan Terbatas dan juga terjadi apabila tidak memenuhi syarat sebagai badan hukum bagi perusahaan perseorangan.

Disinilah letak perubahan pengaturan yang terdapat dalam UUPT, UU Ciptaker dan juga PT Perseroan. Di satu sisi semua peraturan tersebut mengatur pengenaan sanksi apabila baik Perseroan Terbatas dan juga perusahaan perseorangan tidak memenuhi ketentuan terkait berapa jumlah pemegang saham yang dimilikinya, akan tetapi di sisi lain di dalam pengaturan tersebut tidak dijelaskan secara detail bagaimana proses atau mekanisme perubahan tersebut. Di

dalam semua peraturan tersebut, kita tidak menemukan bagaimana pengaturan terkait perubahan status dari perusahaan perseorangan menjadi Perseroan Terbatas, Begitu juga sebaliknya dari Perseroan Terbatas menjadi perusahaan perseorangan. Selain itu apabila dilihat dari sifatnya yang dikenakan sanksi, seharusnya perubahan status ini bersifat wajib sehingga perlu ada efek jera apabila tidak dilakukan perubahan status ini untuk beberapa waktu lamanya. Sedangkan di dalam peraturan UUPT, UU Ciptaker dan juga PP Perseroan tidak dijelaskan terkait efek jera dimaksud. Di dalam UU Ciptaker Pasal 153J dijelaskan bahwa pemegang saham wajib bertanggung jawab secara pribadi bila persyaratan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi bahkan pengaturan di dalam UUPT lebih mengundang banyak pertanyaan kembali terkait sanksi, dimana dikatakan bahwa atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan Terbatas. Padahal pembubaran tersebut tidaklah dapat dilakukan secara serta merta begitu saja, tapi perlu melihat efek samping terkait pembubaran tersebut termasuk bagaimana hubungan hukum Perseroan Terbatas tersebut dengan pihak ketiga.

### 3. Peranan Notaris dalam Pendirian Perseroan Terbatas berdasarkan

Undang-Undang Cipta Kerja

Diberlakukannya UUCiptaKerjadanperaturanpelaksananya,yaituPeraturanPelaksanaNomor8Tahun2021tentangModalDasarPerseroansertaPendaftaranPendirian,PerubahandanPembubaranPerseroanyangMemenuhiKriteria UntukUsaha Mikro dan Kecil (selanjutnya PP No.8 Tahun 2021) memberikan perubahan

padahukumperusahaandiIndonesiadengankonsepPerseroanTerbatasPerorangan dengankriteriaUsahaMikrodanKecilsebagai bentukkeseriusanPemerintahuntuk mendukungusahamikrodankecil.PerubahanberkaitandenganPerseroanyangdite ntukandalamUUPTkemudiandiubahmelaluiUUCiptaKerja.Merujukpadaketent uanPasal109angka(1)ditentukanbahwa“PerseroanTerbatas,yangselanjutnyadis ebut Perseroan aalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikanberdasarkanperjanjian,melakukankegiatanusahadenganmodaldasaraya ngseluruhnyaterbagidalam sahamatauBadanHukumperoranganyangmemenuhi kriteriaUsahaMikrodanKecilsebagaimanadiaturdalamperaturanperundang- undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil”.Pasal 109 angka (2) UU Cipta Kerja jugamenentukanbahwa:“KetentuanyangmewajibkanPerseroandidirikanoleh2(d ua)orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), serta ayat (6) tidakberlakubagibagi... e.PerseroanyangmemenuhikriteriauntukUsahaMikrodanKecil”.

MerujukpadaPasal6ayat(1)PPNo.8Tahun2021ditentukanbahwaPerseroanperorangandidirikanolehWargaNegaraIndonesiadenganmengisiPernyataanPendirian dalam bahasa Indonesia. WNI sebagaimana disebutkan tersebut harus berusiapalingrendah 17(tujuh belas) tahun;dan cakap hukum.Selain itu, PP No.8 Tahun 2021jugamengaturbahwaPerseroanwajibmemilikimodaldasarPerseroanyangbesarn yaditentukanberdasarkankeputusanpendiriPerseroan.PadaPTPerseorangtidakdib utuhkanadanyaakta notaris sebagai dasar pendirianPT.PTPerseoranghanyamensya

ratkan Pernyataan Pendirian, yaitu format isian pendirian Perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang secara elektronik.

Kebutuhan akan akta notaris muncul apabila pada PT Perseorangan terjadi perubahan, sehingga PT Perseorangan tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Usaha Mikro dan Kecil, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 153 H UU Cipta Kerja. Apabila PT Perseorangan tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Usaha Mikro dan Kecil, maka Perseroan harus mengubah statusnya menjadi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun undang-undang yang dimaksud adalah UU PT. Merujuk pada ketentuan UU PT, maka pendirian PT harus dilakukan dengan berdasarkan atas akta notaris. Dengan demikian, penyesuaian harus dilakukan oleh pihak yang bermaksud untuk mengubah status Perseroan sebagaimana ditentukan dalam UU PT. Dalam hal ini, Notaris kembali berperan sebagai pejabat umum untuk membuat “Akta Pendirian” termasuk pula memastikan syarat subjektif dalam pendirian PT. Pada ketentuan UUPT ditentukan bahwa untuk PT didirikan berdasarkan akta autentik. Merujuk pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris ditentukan bahwa:

“Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum.”

Tampak terdapat perbedaan dalam ketentuan berkaitan dengan umur

perihal pihak yang dapat dikategorikan sebagai “Penghadap” dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan ketentuan umur yang ditentukan dalam PP No. 8 Tahun 2021 mengatur bahwa untuk WNI yang membuat PTPerseorangan harus berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun. Dalam hal ini, peranan Notaris sangat dibutuhkan untuk memastikan terpenuhinya syarat-syarat sahny suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam KUHPerdatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, peran Notaris tetap dibutuhkan untuk memastikan dan menyampaikan syarat-syarat autentisitas, keabsahan dan sebab-sebab kebatalan suatu akta, juga sebagai sikap *preventif* adanya cacat hukum Akta Notaris yang berpotensi menghilangkan autentisitas dan batalnya Akta Notaris yang dapat menimbulkan kerugian pada para pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan paparan tersebut di atas dapat dipahami bahwa pemberlakuan UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pelaksana Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (selanjutnya PP No. 8 Tahun 2021) memberikan perubahan pada hukum perusahaan di Indonesia dengan konsep Perseroan Terbatas Perorangan dengan kriteria Usaha Mikro dan Kecil, yang mana hal ini memberikan kepastian hukum

terhadap peran notaris yang merujuk pada Teori Kepastian Hukum yang menghendak bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati tentu tidak hanya terhadap bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan, akan tetapi bagaimana norma-norma atau materi muatan dalam peraturan tersebut memuat prinsip-prinsip dasar hukum. Pada PT Perseorangan tidak dibutuhkan adanya akta notaris sebagai dasar pendirian PT. PT Perseorangan hanya mensyaratkan Pernyataan Pendirian, yaitu format isian pendirian Perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang secara elektronik. Kebutuhan akan akta notaris muncul apabila pada PT Perseorangan terjadi perubahan, sehingga PT Perseorangan tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Usaha Mikro dan Kecil, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 153 HUU Cipta Kerja.

### **BAB III**

## **PERBANDINGAN PENDIRIAN PT PERSEORANGAN DITINJAU DARI UU NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN PERPU NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA**

### **A. Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007**

Perseroan Terbatas bukan merupakan bentuk usaha yang secara spontan terbentuk dan ada, melainkan merupakan hasil perencanaan, kreasi maupun tindakan pendiri yang sering kali dilanjutkan dengan tindakan untuk mengawasi

dan/atau menjalankan perusahaan setelah Perseroan Terbatas memperoleh status sebagai badan hukum.<sup>48</sup> Aktifitas pendirian Perseroan Terbatas dapat dipilih menjadi 3 (tiga) langkah, yaitu penemuan (*discovery*), penyelidikan (*investigation*) dan penyusunan (*assembly*). *Discovery*, merupakan langkah-langkah yang meliputi upaya untuk menemukan kesempatan bisnis apa yang akan dikembangkan, bagaimana prospek bisnis tersebut, apa tantangan yang dihadapi untuk mengembangkan bisnis tersebut. *Investigation*, merupakan analisis terhadap rencana bisnis yang telah dipilih untuk mendapatkan kepastian apakah suatu aktifitas bisnis tertentu itu memiliki kelayakan ekonomis atau tidak. *Assembly*, merupakan langkah terakhir yang mencakup pada tindakan konkrit sebagai tahapan mewujudkan berdirinya Perseroan Terbatas. Langkah ini mencakup bagaimana kebutuhan modal baik modal tetap maupun modal berjalan

---

<sup>48</sup>Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan*, cet. 1, (Salatiga: Griya Media, 2011), hal. 35



diperoleh, bagaimana menyediakan kebutuhan tenaga kerja, perencanaan detail maupun lanjutan dari suatu perusahaan.<sup>49</sup>

Untuk dapat mencapai pendirian Perseroan Terbatas tersebut, ada kalanya pendiri memerlukan jasa dari orang-orang yang memiliki keahlian tertentu, misalnya ahli hukum seperti Notaris dan Konsultan Hukum, Akuntan, Perbankan, dan lain sebagainya

Perseroan Terbatas di definisikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut, maka dapat dirinci unsur-unsur konsep Perseroan Terbatas yaitu:

- a. Badan Hukum
- b. Didirikan Berdasarkan pada Perjanjian
- c. Melakukan Kegiatan Usaha
- d. Modal Dasar
- e. Memenuhi Persyaratan Undang-undang

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut PT adalah badan usaha yang sudah memiliki status sebagai badan hukum. Dengan status badan hukum tersebut, PT mempunyai harta kekayaan sendiri, dan tanggung jawab sendiri. Ini berarti setiap kewajiban atau utang PT hanya dilunasi dari harta kekayaan PT itu sendiri.

---

<sup>49</sup>*Ibid hal 36*

Harta pemegang saham, Direktur dan /atau Komisaris PT tidak dapat dipergunakan untuk melunasi kewajiban PT, kecuali terjadi kesalahan, kelalaian, perbuatan melawan hukum dan/atau pertentangan kepentingan yang merugikan pasar dan/atau kreditor perseroan. Sebagai badan hukum, PT memiliki kedudukan sebagai subjek hukum. Kedudukan ini membawa konsekuensi hukum bahwa PT menjadi pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Personalitas Perseroan

Perorangan manusia baik laki-laki, perempuan, dewasa maupun anak-anak adalah subjek hukum yang memiliki personalitas atau keperibadian. Manusia sebagai person atau perorangan dan subjek hukum, mempunyai hak hidup yang dilindungi hukum. Berhak memiliki kekayaan di depan hukum. Bahkan pada dirinya melekat berbagai hak asasi yang harus dihormati penguasa dan anggota masyarakat lain. Pada masa sekarang, secara universal, semua manusia sebagai perorangan tanpa membedakan jenis kelamin, golongan, kelompok, ras dan agama, dapat menegakkan hak-haknya di depan pengadilan. Sebaliknya, kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran kewajiban hukum yang melekat pada hak tersebut di depan pengadilan. Manusia sebagai perorangan adalah badan hukum (*legal person*) dan hal itu melekat pada dirinya sejak lahir, serta keadaan itu berlangsung selama hidupnya sejak lahir sampai meninggal dunia. Akan tetapi, bukan manusia perorangan saja yang bisa menjadi subjek hukum dan badan hukum. Perseroan juga bisa menjadi badan hukum, oleh karena itu bisa menjadi subjek hukum. Badan hukum itulah yang disebut dalam Pasal 1 angka 1 UUPD yaitu Perseroan Terbatas. Ciri pokok personalitas perseroan terdapat dalam

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas<sup>50</sup>, antara lain yaitu:

- a. Perseroan diperlakukan sebagai wujud yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya. Ciri personalitas perseroan sebagai badan hukum yang pertama dan paling utama:
  - 1) Perseroan merupakan wujud atau entitas (*entity*) yang “terpisah” dan “berbeda” dari pemiliknya dalam hal ini dari pemegang saham;
  - 2) Dengan demikian secara umum, eksistensi dan validitasnya, tidak terancam oleh kematian, kepailitan, penggantian atau pengunduran individu pemegang saham.

Ciri personalitas yang demikian dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diatur dalam Pasal 3 (1) dalam bentuk “pertanggungjawaban terbatas” pemegang saham atas utang perseroan.<sup>51</sup> Menurut penjelasan Pasal 3 (1) tersebut, ketentuan tanggung jawab terbatas, merupakan penegasan ciri personalitas perseroan bahwa pemegang saham terpisah tanggung jawabnya sebatas apa yang di setorkannya kepada perseroan dengan harta pribadinya.

- b. Dapat menggugat dan digugat atas nama perseroan itu sendiri
 

Ciri personalitas perseroan yang kedua ini, diatur pada Pasal 98 (1) UUPT.

  - 1) Perseroan dapat tampil didalam maupun diluar Pengadilan

---

<sup>50</sup>Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas*, cet. 1, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hml. 174

<sup>51</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 57-60

2) Untuk itu, Perseroan diwakili oleh Direksi. Perseroan dapat menggugat wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga. Begitu juga sebaliknya, perseroan dapat digugat pihak ketiga terhadap wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan.

c. Perseroan dapat memperoleh, menguasai, dan mengalihkan miliknya atas namanya sendiri.

Berdasarkan Pasal 32 (1) UUPT, perseroan memiliki kekayaan berupa modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Dapat memiliki aset dari hasil keuntungan perusahaan. Mengusai dan memindahkan aset itu sesuai dengan cara yang ditentukan undang-undang dan Anggaran Dasar. Memiliki cadangan wajib dan cadangan khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 70 (1) dan Pasal 73 (1) UUPT.

d. Tanggung jawab pemegang saham, terbatas sebesar nilai sahamnya.

Sejalan dengan ciri perseroan terpisah dan berbeda dengan pemiliknya, maka tanggung jawab pemegang saham, hanya terbatas sebesar nilai sahamnya sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 3 (1) UUPT:

- 1) Perseroan tidak bertanggung jawab terhadap utang pemegang saham, sebaliknya pemegang saham tidak bertanggung jawab atas utang perseroan
- 2) Kerugian yang ditanggung pemegang saham hanya sebatas harga saham yang mereka investasikan

- 3) Pemegang saham, tidak bertanggung jawab lebih lanjut kepada kreditor perseroan atas aset pribadinya.

Namun hal itu tidak mengurangi kemungkinan pemegang saham bertanggung jawab sampai meliputi harta pribadinya, apabila diasecara itikad buruk memperlak perseroan untuk kepentingan pribadi, atau pemegang saham bertindak sebagai borgtoch terhadap kreditor atas uang perseroan.

- e. Pemegang saham, tidak mengurus perseroan, kecuali dia dipilih sebagai anggota Direksi. Ciri lain yang berlaku umum di semua negara, pemegang saham “tidak mengurus” perseroan, akan tetapi perseroan diurus oleh Direksi yang ditunjuk dan diangkat melalui RUPS. Pasal 92 (1) Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan, Direksi menjalankan kepengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan. Selanjutnya Pasal 94 (1) mengatakan, anggota Direksi diangkat oleh RUPS. Jadi, karena perseroan sebagai badan hukum bukan makhluk yang punya badan, tidak punya jiwa untuk dimaki dan tidak punya tangan untuk bekerja, maka dia bertindak melalui “medium” manusia yang ditunjuk untuk itu, yang disebut Direksi tidak identik dengan pemegang saham maupun dengan perseroan.

Personalitas yang demikian tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:

1. Pasal 1 angka 5, menegaskan, Direksi adalah organ perseroan yang diberi wewenang dan bertanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan

2. Dan Direksi sekaligus juga mewakili perseroan didalam maupun diluar Pengadilan sesuai Anggaran Dasar

Ciri yang diatur pada Pasal 1 angka 5 tersebut, ditegaskan kembalipada Pasal 92 (1), dan penjelasan pasal ini juga mengatakanpengurusan perseroan oleh Direksi meliputi pengurusan sehari-hari.

- f. Melakukan kegiatan terus menerus sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Jangka waktu perseroan umumnya ditetapkan dalam waktu yang panjang atau bisa juga tanpa batas.

Ciri inipun diatur pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perseroan dapat didirikan untuk jangka waktu terbatas atau tidak terbatas, harus ditentukan dalam Anggaran Dasar. Selama masa berdirinya belum berakhir, perseroan terus menerus melakukan kegiatan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

- g. Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas

Pasal 2 Undang-Undang Nomer 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatakan bahwa perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

Berdasarkan ketentuan ini, setiap perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang jelas dan tegas. Dalam pengkajian hukum, disebut “klausul objek”. Perseroan yang tidak mencantumkan dengan jelas dan tegas apa

maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya, dianggap cacat hukum sehingga keberadaannya tidak valid.<sup>52</sup>

Pencantuman maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam Anggaran Dasar bersifat imperatif, dilakukan bersama pada saat pembuatan Akta Pendirian. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 8 (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menggariskan, Akta Pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain yang berhubungan dengan perseroan. Jadi, penempatan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam Anggaran Dasar, bersifat imperatif. Lebih lanjut sifat *imperativ* tersebut, dikemukakan pada Pasal 9 (1) huruf c yang menyatakan, untuk memperoleh keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan, perseroan harus mengajukan permohonan kepada Menteri dan mengisi formulir isian yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. Nama dan tempat kedudukan perseroan
- b. Jangka waktu berdirinya perseroan
- c. Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha perseroan

Dari penjelasan diatas, pencantuman maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan dalam Anggaran Dasar bersifat hukum memaksa.<sup>53</sup> Pencantuman maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam Anggaran Dasar Perseroan, memegang peranan fungsi prinsipil. Dikatakan memegang fungsi prinsipil, karena pencantuman itu dalam Anggaran Dasar, merupakan landasan hukum bagi pengurus perseroan, dalam hal ini Direksi dalam melaksanakan pengurusan dan

---

<sup>52</sup>*Ibid.* 61

<sup>53</sup>*Ibid.*

pengelolaan kegiatan usaha perseroan, sehingga pada setiap transaksi atau kontrak yang mereka lakukan tidak menyimpang atau keluar maupun melampaui dari maksud dan tujuan, serta kegiatan yang ditentukan dalam Anggaran dasar. Selain itu tujuan utama dari pencantuman maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam Anggaran Dasar, antara lain:<sup>54</sup>

- a. Untuk melindungi pemegang saham sebagai investor dalam perseroan
- b. Dengan mengetahui maksud dan tujuan serta kegiatan usaha pemegang saham sebagai investor akan yakin, pengurus perseroan yakni Direksi, tidak akan melakukan kontrak atau transaksi maupun tindakan yang bersifat mengadu untung (*spekulatif*) diluar tujuan yang disebut Anggaran Dasar.
- c. Direksi tidak melakukan transaksi yang berbeda diluar kapasitas maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang disebut dalam Anggaran Dasar yang bersifat *ultra vires* (melampaui kapasitas).

Dengan demikian, maksud dan tujuan itu merupakan landasan bagi Direksi mengadakan kontrak dan transaksi bisnis. Serta sekaligus menjadi dasar untuk menentukan batasan kewenangan Direksi dalam melakukan kegiatan usaha.

Apabila Direksi melakukan tindakan pengurusan diluar batas yang ditentukan dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, dikategorikan melakukan *ultra vires*. Dalam kasus yang demikian memberi hak bagi pemegang saham untuk mengajukan gugatan terhadap perseroan di Pengadilan. Hak itu, ditegaskan pada Pasal 61 (1) UUPT yang

---

<sup>54</sup>*Ibid.*



mengatakan setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri, apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksidan/atau Dewan Komisaris.<sup>55</sup>

Menurut James D. Cox, dalam buku M Yahya Harahap judul Hukum Perseroan Terbatas, antara lain dikatakan, terdapat teori mengenai perumusan maksud dan tujuan perseroan. Pertama adalah teori konsensi (*concenssion theory*). Menurut teori ini, dalam Anggaran Dasar harus dicantumkan beberapa kegiatan usaha atau garis bisnis yang definitif (*definitif enterprise or line of business*).

Dengan demikian, perumusan maksud dan tujuan, disyaratkan bersifat spesifik untuk satu bidang kegiatan usaha tertentu yang tidak bercorak implisit. Harus bersifat tujuan terbatas (*limit purpose*). Hal ini tidak mengurangi kebolehan mencantumkan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang bersifat multi tujuan (*multi purpose*), sehingga perseroan dapat terlibat dalam berbagai kegiatan usaha. Namun hal itu, semuanya harus bersifat definitif disebut dalam anggaran Dasar.

Kedua, teori fleksibel (*fleksibel theory*). Menurut teori ini, Anggaran Dasar dapat mencantumkan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang bersifat sederhana, meliputi berbagai bidang usaha tanpa mengelaborasi lebih lanjut masing-masing bidang. Akan tetapi meskipun perumusan bersifat sederhana dan fleksibel, namun bidangnya harus pasti.

---

<sup>55</sup> *Ibid.* hlm 61

Pada saat sekarang, banyak Anggaran Dasar Perseroan yang mencantumkan maksud dan tujuan yang bersifat tujuan berganda.

Pencantuman dan perumusan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang terlampau luas dan fleksibel, pada dasarnya mengandung untung rugi.<sup>56</sup>

- a. Keuntungan menurut H.M.N Purwosutjipto SH, apabila dibelakang hari perseroan hendak merubah objek kegiatan usahanya, tidak perlu mengubah Anggaran Dasar. Oleh karena itu, beliau berpendapat, sebaiknya tujuan perseroan dirumuskan secara luas, sehingga tidak perlu setiap kali mengubah Anggaran Dasar.
- b. Tetapi mungkin juga ada kerugiannya sebab pencantuman tujuan dengan rumusan yang luas, dapat menimbulkan efek. Perumusan tujuan yang luas memberi kekuasaan diskresi yang luas kepada Direksi atau manajer melakukan aktifitas bisnis. Akibatnya, sulit mengontrol apakah kegiatan itu telah mengandung ultra vires. Atau dengan kata lain, perumusan tujuan yang luas, mengakibatkan dan memberikan kekuasaan direksi yang luas kepada Direksi, sehingga menimbulkan kesulitan untuk mengawasi apakah tindakan diskresi itu telah berada diluar batas maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah membatasi maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan. Pembatasan itu dengan sendirinya berisi larangan, sehingga tidak boleh bertentangan dengannya:

---

<sup>56</sup>*Ibid* hlm 63

- a. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baku
- b. Tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum
- c. Tidak bertentangan dengan kesusilaan

Sepanjang mengenai larangan pertama, tidak menimbulkan permasalahan. Akan tetapi mengenai ketertiban umum dan kesusilaan potensi menimbulkan permasalahan. Sulit menentukan apa yang dimaksud dengan ketertiban umum maupun kesusilaan. Tidak ditemukan batasan pengertian yang disepakati semua kalangan. Oleh karena itu, bisa terjadi penilaian yang bersifat subjektif, karena memang nilai ketertiban umum dan kesusilaan pada dasarnya bersifat *relative*

Di Indonesia, untuk mendirikan suatu Perseroan Terbatas harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang Perseroan Terbatas. Proses pendirian Perseroan Terbatas dapat dibagi menjadi dua tahapan, yaitu masa persiapan dan masa pengurusan status badan hukum.

Pendirian Perseroan diatur dalam BAB II, bagian ke-1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya pendirian perseroan sah sebagai badan hukum yang terdiri atas:

- a. Harus didirikan 2 (dua) orang atau lebih

Pengertian pendiri menurut hukum adalah orang-orang yang mengambil bagian dengan sengaja untuk mendirikan perseroan. Selanjutnya orang-orang itu dalam rangka pendirian, mengambil langkah-langkah yang penting untuk mewujudkan pendirian tersebut, sesuai dengan syarat yang

ditentukan peraturan perundang-undangan. Jadi syarat pertama, pendiri perseroan paling sedikit 2 (dua) orang. Kurang dari itu, tidak memenuhi syarat, sehingga tidak mungkin diberikan “pengesahan” sebagai badan hukum oleh Menteri.

b. Pendirian berbentuk Akta Notaris

Syarat kedua yang juga diatur pada Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah cara mendirikan perseroan harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta, yaitu:

- 1) Berbentuk akta Notaris, tidak boleh berbentuk akta bawah tangan.
- 2) Keharusan akta pendirian mesti berbentuk akta Notaris, tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti atas perjanjian perseroan, tetapi sekaligus bersifat dan berfungsi sebagai *solemnitas causa* yaitu apabila tidak dibuat

dalam akta Notaris, akta pendirian perseroan itu tidak memenuhi syarat, sehingga terhadapnya tidak dapat diberikan pengesahan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

c. Dibuat dalam bahasa Indonesia

Hal lain yang harus dipenuhi Akta Pendirian yang digariskan Pasal 7(1) adalah syarat materil yang mengharuskan dibuat dalam bahasa Indonesia. Semua hal yang melekat pada Akta Pendirian, termasuk Anggaran Dasar dan keterangan lainnya, harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Ketentuan ini bersifat memaksa. Oleh karena itu tidak dapat dikesampingkan oleh para pendiri maupun oleh Menteri.

d. Setiap pendiri wajib mengambil saham

Pada saat pendiri menghadap Notaris untuk dibuatkan Akta Pendirian, setiap pendiri sudah mengambil bagian saham perseroan. Kemudian hal itu dimuat dalam Akta Pendirian, sesuai ketentuan pasal 8 (2) huruf c yang mengharuskan memuat dalam Akta Pendiri tentang nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Dengan demikian, agar syarat ini sah menurut hukum, pengambilan saham itu, harus sudah dilakukan setiap pendiri perseroan pada saat pendirian perseroan itu berlangsung. Tidak sah apabila dilakukan sesudah perseroan didirikan.

e. Mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Berdasarkan ketentuan pasal 7 (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, agar suatu perseroan sah berdiri sebagai badan hukum, harus mendapat pengesahan dari Menteri yang disebut Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan.

Tata cara dan prosedur permohonan untuk memperoleh keputusan pengesahan badan hukum perseroan dari Menteri diatur lebih lanjut pada Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan BAB II Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M-01-HT.01-10 Tahun 2007, tanggal 21 September 2007 yang terdiri dari Pasal sampai dengan Pasal 7 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan

Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar. Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan  
Prosedur Mendirikan PT :<sup>57</sup>

#### 1. Pengajuan Nama Perseroan Terbatas

Pengajuan nama perusahaan ini didaftarkan oleh notaris melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Kemenkumham.

Adapun persyaratan yang dibutuhkan sebagai berikut:

- Melampirkan asli formulir dan pendirian surat kuasa;
- Melampirkan photocopy Kartu Identitas Penduduk (“KTP”) para pendirinya dan para pengurus perusahaan;
- Melampirkan photocopy Kartu Keluarga (“KK”) pimpinan/pendiri PT.

Proses ini bertujuan untuk akan melakukan pengecekan nama PT, dimana pemakaian PT tidak boleh sama atau mirip sekali dengan nama PT yang sudah ada maka yang perlu disiapkan adalah 2 (dua) atau 3 (tiga) pilihan nama PT, usahakan nama PT mencerminkan kegiatan usaha anda. Disamping itu, pendaftaran nama PT ini bertujuan untuk mendapatkan persetujuan dari instansi terkait (Kemenkumham) sesuai dengan UUPT dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.

---

<sup>57</sup>Admin. [www.ppid.semarangkota.go.id](http://www.ppid.semarangkota.go.id) Cara Mendirikan Perseroan Terbatas PT. 2022 Diambil pada tanggal 24 Desember 2022 pukul 11.30 WIB

## 2. Pembuatan Akta Pendirian PT

Pembuatan akta pendirian dilakukan oleh notaris yang berwenang diseluruh wilayah negara Republik Indonesia untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan dari Menteri Kemenkumham. Patut untuk dipahami, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan akta ini, yaitu:

Kedudukan PT, yang mana PT harus berada di wilayah Republik Indonesia dengan menyebutkan nama Kota dimana PT melakukan kegiatan usaha sebagai Kantor Pusat;

- Pendiri PT minimal 2 orang atau lebih;
- Menetapkan jangka waktu berdirinya PT: selama 10 tahun, 20 tahun atau lebih atau bahkan tidak perlu ditentukan lamanya artinya berlaku seumur hidup;
- Menetapkan Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha PT;
- Akta Notaris yang berbahasa Indonesia;
- Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan;
- Modal dasar minimal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dan modal disetor minimal 25% (duapuluh lima perseratus) dari modal dasar;
- Minimal 1 orang Direktur dan 1 orang Komisaris; dan
- Pemegang saham harus WNI atau Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, kecuali PT dengan Modal Asing atau biasa disebut PT PMA.

### 3. Pembuatan SKDP

Permohonan SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan) diajukan kepada kantor kelurahan setempat sesuai dengan alamat kantor PT anda berada, yang mana sebagai bukti keterangan/keberadaan alamat perusahaan (domisili gedung, jika di gedung). Persyaratan lain yang dibutuhkan adalah: photocopy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir, Perjanjian Sewa atau kontrak tempat usaha bagi yang berdomisili bukan di gedung perkantoran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur, Izin Mendirikan Bangun (IMB) jika PT tidak berada di gedung perkantoran.

### 4. Pembuatan NPWP

Permohonan pendaftaran NPWP diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan keberadaan domisili PT. Persyaratan lain yang dibutuhkan, adalah: NPWP pribadi Direktur PT, photocopy KTP Direktur (atau photocopy Paspor bagi WNA, khusus PT PMA), SKDP, dan akta pendirian PT.

### 5. Pembuatan Anggaran Dasar Perseroan

Permohonan ini diajukan kepada Menteri Kemenkumham untuk mendapatkan pengesahan Anggaran Dasar Perseroan (akta pendirian) sebagai badan hukum PT sesuai dengan UUPT. Persyaratan yang dibutuhkan antara lain:

- Bukti setor bank senilai modal disetor dalam akta pendirian;
- Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai pembayaran berita acara negara;
- Asli akta pendirian.



## 6. Mengajukan SIUP

SIUP ini berguna agar PT dapat menjalankan kegiatannya. Namun perlu untuk diperhatikan bahwa setiap perusahaan patut membuat SIUP, selama kegiatan usaha yang dijalankannya termasuk dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLUI) sebagaimana Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Permohonan pendaftaran SIUP diajukan kepada Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan/atau Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan kota atau kabupaten terkait sesuai dengan domisili PT. Adapun klasifikasi dari SIUP berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No.39/M-DAG/PER/12/2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan No.36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan adalah sebagai berikut:

- SIUP Kecil, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- SIUP Menengah, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat Usaha;

- SIUP Besar, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

#### 7. Mengajukan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Permohonan pendaftaran diajukan kepada Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan/atau Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan kota atau kabupaten terkait sesuai dengan domisili perusahaan. Bagi perusahaan yang telah terdaftar akan diberikan sertifikat TDP sebagai bukti bahwa perusahaan/badan usaha telah melakukan wajib daftar perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

#### 8. Berita Acara Negara Republik Indonesia (BNRI)

Setelah perusahaan melakukan wajib daftar perusahaan dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kemenkumham, maka harus di umumkan dalam BNRI dari perusahaan yang telah diumumkan dalam BNRI, maka PT telah sempurna statusnya sebagai badan hukum.

### **B. Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Menurut Undang-Undang Cipta Kerja**

UU Cipta Kerja tidaklah asing dengan kontroversi dan kritik bahkan sejak masih dalam bentuk Rancangan Undang-Undang (“RUU”). Gelombang kritik dan protes pun mewarnai perjalanan UU Cipta Kerja sejak gagasan omnibus law diperkenalkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 20 Oktober 2019. Gagasan tersebut kemudian direalisasikan dalam bentuk RUU yang diserahkan Pemerintah

kepada DPR pada 13 Februari 2020 dan kurang dari satu tahun, UU Cipta Kerja lahir. Kelahiran UU Cipta Kerja ini namun terus diwarnai dengan permasalahan dan reaksi berbagai pihak. Berbagai reaksi muncul baik oleh investor, pekerja dan akademisi atas diundangkannya UU Cipta Kerja. 35 investor global menyampaikan keprihatinan atas UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja pun dimohonkan untuk diuji, baik formil maupun materiil.

Kepada Mahkamah Konstitusi oleh berbagai serikat pekerja dan pihak-pihak lainnya. Berbagai permasalahan terkait UU Cipta Kerja ini telah diprediksi Maria Farida Indratiketika menyampaikan pandangannya terkait rencana penyusunan RUU Omnibus Law di Badan Legislasi DPR pada 2 Desember 2019 yang mana Maria Farida Indratimenyampaikan kekhawatiran bahwa proses pembentukan omnibus law yang terburu-buru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan permasalahan hukum baru. Hal ini tentu merupakan ironi tersendiri mengingat UU Cipta Kerja diproyeksikan sebagai upaya penyederhanaan regulasi demi mempermudah investasi dan menumbuhkan ekonomi.

Hukum memiliki hubungan dengan perkembangan ekonomi suatu negara. Dalam tataran praktis, standar penilaian peringkat *Doing Business/Ease of Doing Business* (“EoDB”) oleh World Bank merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan pemerintahan suatu negara untuk menyusun peraturan-peraturan untuk mendukung aktivitas ekonomi baik termasuk dalam bentuk pengaturan yang jelas dan koheren.

Dalam kaitannya dengan masuknya investasi asing (*Foreign Direct Investment*/"FDI") misalnya, berdasarkan studi yang dilakukan oleh Adrian Corcoran dan Robert Gillanders ditemukan bahwa secara umum implementasi pengaturan kegiatan ekonomi berdasarkan standar EoDB dapat meningkatkan FDI.<sup>13</sup> Begitu pula kesimpulan hasil penelitian oleh Klimis Vogiatzoglou terhadap pengaruh EoDB atas FDI di negara-negara ASEAN. Dalam menentukan peringkat EoDB, terdapat 12 indikator termasuk salah satunya adalah *starting a business* atau memulai usaha.

Dalam memulai dan untuk kemudian menjalankan usaha, pemilihan bentuk badan usaha menjadi salah satu hal yang penting untuk diketahui. Hal ini dikarenakan terdapat beragam bentuk badan usaha yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan oleh karenanya akan memiliki implikasi yang berbeda pula baik dari sisi yuridis maupun ekonomi. Dari beberapa bentuk badan usaha yang ada, PT merupakan salah satu bentuk badan usaha paling banyak dipakai untuk melakukan kegiatan usaha (bisnis) baik dalam lingkup nasional dan internasional

Dalam lingkup internasional PT menjadi bentuk badan usaha pilihan utama para pelaku usaha. Di Amerika Serikat, Cheeseman menjelaskan: "*Corporations are the most dominant form of business organization in the United States, generating over 85 percent of the country's gross business receipts.*". Di Belanda pun demikian, yang mana *Besloten Vennootschap* ("BV") merupakan bentuk badan usaha yang paling umum.

Popularitas PT sebagai badan usaha pilihan para pelaku bisnis adalah bukan tanpa alasan. Adrian Sutedi menyampaikan bahwa preferensi pemilihan PT

sebagai bentuk badan usaha adalah dengan dua alasan utama, yakni bahwa PT merupakan asosiasi modal dan PT adalah badan hukum yang mandiri. Dibandingkan badan usaha berbadan hukum lainnya pun PT memiliki keunggulan tersendiri, yakni keluasan bidang usaha yang dimiliki dalam berbagai bidang usaha dan tanggung jawab terbatas para pemilik saham. Dalam perspektif internasional, Connie Bagley menjelaskan bahwa salah satu kesalahan pengusaha adalah tidak mendirikan PT sejak awal untuk mencegah sengketa. Oleh karena itu kejelasan pengaturan PT merupakan hal yang perlu diketahui oleh para pelaku ekonomi.

Hal tersebut dikarenakan ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskannya dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*). Hal yang mana umum dikenal dengan istilah “fiksi hukum” dan merupakan hal lazim di negara-negara civil law. Dengan kata lain, mengingat bahwa UU Cipta Kerja telah diundangkan pada tanggal 2 November 2020 silam maka setiap orang, termasuk para pelaku ekonomi dan praktisi hukum serta *civitas academica*, perlu untuk mengetahui perubahan pengaturan pendirian PT dan potensi permasalahan yang timbul atas perubahan tersebut.

Selain adanya perubahan norma pasal-pasal UUPT, UU Ciptaker juga menambah norma baru, yakni pengaturan mengenai PT perseorangan dalam 10 pasal, yakni Pasal 153A sampai dengan Pasal 153J. Pengaturan PT Perseorangan tersebut secara sederhana adalah sebagai berikut:

1. Pasal 153A UUPM mengatur mengenai pendirian PT Perorangan yang hanya dapat didirikan oleh yang memenuhi kriteria UMK, didirikan berdasarkan Surat Pernyataan Pendirian dan didiatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (“PP”);
2. Pasal 153B UUPM mengatur mengenai Surat Pernyataan Pendirian PT Perorangan, mencakup hal-hal yang harus ada dalam Surat Pernyataan Pendirian PT Perorangan, pendaftaran secara elektronik, dan pengaturan lebih lanjut dalam PP;
3. Pasal 153C UUPM mengatur perihal perubahan Surat Pernyataan pendirian PT Perorangan, yang harus ditetapkan oleh RUPS dan pemberitahuan secara elektronik serta pendelegasian<sup>37</sup> kepada PP untuk pengaturan lebih lanjut;
4. Pasal 153D UUPM mengatur perihal Direksi PT Perorangan yang melakukan pengurusan sesuai dengan maksud dan tujuan PT Perorangan tersebut yang kewenangannya dibatasi dalam UUPM dan /atau Surat Pernyataan Pendirian.
5. Pasal 153E UUPM mengatur perihal pendirian PT Perorangan yang hanya dapat didirikan oleh satu orang untuk satu kali dalam satu tahun;
6. Pasal 153F UUPM mengatur perihal kewajiban Direksi PT Perorangan untuk membuat laporan keuangan dan pendelegasian kepada PP mengenai kewajiban tersebut lebih lanjut;

7. Pasal 153G UUPU mengatur mengenai pembubaran PT Perorangan, baik alasan pembubaran ataupun tata cara pembubaran tersebut;
8. Pasal 153H UUPU mengatur perihal kewajiban untuk mengubah PT Perorangan menjadi PT biasa bilamana tidak lagi memenuhi kriteria UKM dan diatur lebih lanjut dalam PP;
9. Pasal 153I UUPU mengatur perihal keringanan biaya pendirian yang diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak;
10. Pasal 153J UUPU mengatur mengenai pertanggungjawaban terbatas pendiri PT Perorangan atas perikatan yang dibuat atas nama PT Perorangan dan pengecualian-pengecualiannya.

Dengan kata lain, hadirnya UU Cipta Kerja menciptakan perubahan dalam UUPU yang mana perubahan-perubahan tersebut adalah mengenai:

1. Definisi PT
2. Penerimaan Status Badan Hukum
3. Pengecualian Atas Kewajiban Pendirian oleh Minimal Dua Orang dan Akibat Hukumnya
4. Modal Minimal
5. Biaya-biaya
6. Pengaturan PT Perorangan

Berdasarkan uraian poin-poin amandemen UUPU oleh UU Cipta Kerja tersebut dapat terlihat bahwa terdapat perubahan dalam pengaturan mengenai pendirian PT yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua hal. Pertama

adalah adanya pengaturan pendirian untuk bentuk PT baru, yakni PT Perseorangan untuk UKM, yang merupakan bentuk PT bila dilihat berdasarkan jumlah pemegang sahamnya sebagaimana ditegaskan pada definisi PT pada Pasal 1 angka 1 UUPT. Kedua, adanya perubahan pengaturan pendirian PT secara umum.

UU Cipta Kerja mengubah beberapa ketentuan dalam UUPT terkait pengaturan pendirian PT. Perolehan status badan hukum adalah salah satunya yang mana UU Cipta Kerja mempersingkat tahapan pendirian PT sampai dengan sah sebagai badan hukum (*PT de jure*) dari yang sebelumnya harus melalui empat tahap menjadi dua tahap. Penambahan entitas yang dikecualikan atas kewajiban pendirian PT oleh minimal dua orang beserta akibat hukumnya pun adalah salah satu poin perubahan UUPT oleh UU Cipta Kerja, yang menambahkan Badan Usaha Milik Daerah (“BUMD”) dan Badan Usaha milik Desa (“BUMDes”), selain PT Perseorangan untuk UMK. Selanjutnya adalah mengenai relaksasi modal dasar dari yang sebelumnya adalah minimal 50 juta rupiah dengan pengecualian bilamana salah satu atau seluruh pihak pendiri Perseroan Terbatas memiliki kekayaan bersih sesuai dengan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (“UMKM”) yang dapat disesuaikan melalui kesepakatan para pendirinya berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 2016, sekarang UUPT mengizinkan nominal modal dasar sesuai kesepakatan pendirinya tanpa kriteria tertentu. UUPT kini juga tidak lagi. Biaya-biaya terkait pendirian PT kini disimplifikasi menjadi “biaya Perseroan sebagai badan hukum” dari yang sebelumnya dirinci peruntukannya.



Perubahan pengaturan pendirian PT, baik PT Perseorangan maupun bagi PT non-perorangan, dalam UUPT pasca diundangkannya UU Cipta Kerja ini namun menyimpan potensi permasalahan yuridis. Potensi permasalahan yuridis tersebut paling tidak adalah ketidakjelasan mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. UUPT sebagai dasar hukum atas segala sesuatu terkait PT;
2. Keberlakuan ketentuan pendaftaran dan pengumuman PT;
3. Organ PT Perorangan;
4. Peran notaris dalam pendirian PT Perorangan;
5. Status Surat Pernyataan Pendirian PT Perseorangan sebagai akta otentik dan ketiadaan anggaran dasar bagi PT Perorangan;
6. Modal Dasar.

Perubahan Pasal 1 angka 1 UUPT mengakibatkan ketidakjelasan UUPT sebagai dasar hukum atas segala sesuatu terkait PT, termasuk mengenai pendirian. Hal ini dikarenakan dihapusnya unsur/frasa “..dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”. PT, walaupun secara umum diatur dalam UUPT namun terdapat beberapa undang-undang sektoral (*lex specialis*) yang mengatur mengenai pendirian bentuk-bentuk PT khusus seperti BUMN yang secara tegas memiliki hubungan dengan UUPT. Hal tersebut berbeda dengan BUMD dan BUMDes yang kini masuk dalam UUPT sebagai entitas yang dikecualikan atas kewajiban pendirian PT oleh minimal dua orang dalam Pasal 7 ayat (7) UUPT namun tidak sebagaimana BUMN, BUMD dan BUMDes tidak memiliki undang-undang yang tegas mengatur hal-hal terkait BUMD dan BUMDes tersebut melainkan mendasarkan pada Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa<sup>44</sup> yang mana pengaturan teknis atau lebih lanjut didelegasikan pada peraturan di bawah undang-undang yakni PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Hal ini menimbulkan pertanyaan bilamana terdapat konflik norma antara UUPT dengan peraturan teknis BUMD dan BUMDes tersebut sebab asas *lex specialis derogat legi generali* hanya berlaku antar peraturan perundang-undangan yang setara.<sup>46</sup> Perubahan Pasal 1 angka 1 UUPT ini juga menjadi tidak lagi senada dengan ketentuan Pasal 4 UUPT yang mengatakan: “Terhadap Perseroan berlaku Undang-Undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Perubahan tempus perolehan status badan hukum bagi PT dalam Pasal 7 ayat (4) UUPT menimbulkan ketidakjelasan perihal keberlakuan ketentuan mengenai pendaftaran dan pengumuman PT dalam UUPT, khususnya Pasal 29 dan Pasal 30 UUPT. Sebelum perubahan, status badan hukum diterima PT ketika disahkan Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri dan merupakan kesatuan rangkaian tahapan pendirian PT namun dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) UUPT yang memberikan status badan hukum bagi PT setelah PT “didaftarkan kepada Menteri dan mendapat bukti pendaftaran” menimbulkan pertanyaan perihal keberlakuan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 UUPT tersebut dan terlebih, UU Cipta Kerja juga mencabut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Hadirnya PT perseorangan bagi UKM dalam UUPT juga melahirkan

ketidakjelasan mengenai organ perseroan. Di dalam Pasal 1 angka 2 UUPT disebutkan bahwa “Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris”. Dalam pengurusan PT non-perorangan hal ini dapat dilakukan oleh masing-masing pendiri karena untuk PT non-perorangan harus didirikan oleh minimal dua orang. Pelaksanaan RUPS dalam PT Perorangan pun merupakan tanya lebih lanjut sebab UUPT mengatur tentang itu dan tidak dikecualikan dalam pengaturan PT Perorangan dalam Pasal 153A sampai dengan Pasal 153J UUPT. Ketidakjelasan pendirian PT pasca diundangkannya UU Cipta Kerja juga adalah mengenai peran notaris, khususnya dalam pendirian PT Perorangan. Di satu sisi, dalam Pasal 153A ayat (2) UUPT disebutkan bahwa pendirian PT Perorangan adalah dilakukan berdasarkan Surat Pernyataan Pendirian namun di sisi lain, pendirian PT Perorangan sejatinya harus tetap mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPT dalam hal PT didirikan dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia sebab ketentuan Pasal 7 ayat (7) UUPT hanya mengecualikan kewajiban pendirian PT oleh minimal dua orang dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT, dan ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (6) UUPT.

Ketidakjelasan peran notaris dalam pendirian PT Perorangan secara *declaratoir* melalui sistem daring juga berakibat ketidakjelasan status Surat Pernyataan Pendirian PT Perorangan sebagai akta otentik. Bila akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (“UUJN”) yang mana sampai dengan saat ini masih dipermasalahkan

pembentukannya secara daring, sehingga menjadi pertanyaan bagaimana status Surat Pernyataan Pendirian PT Perorangan yang didaftarkan secara elektronik kepada Menteri sebagai akta otentik. Surat Pernyataan Pendirian PT Perorangan pun tidak mewajibkan adanya anggaran dasar didalamnya baik yang disebutkan dalam Pasal 153B UUPT maupun di dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (“RPP Modal Dasar dan PT UKM”) versi 4 November 2020.

Perubahan ketentuan modal dasar minimal dalam pendirian PT pun menimbulkan ketidakjelasan, khususnya bagi kreditor. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dalam Ringkasan Eksekutif Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap Perpu No. 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja mengatakan bahwa ketentuan Pasal 32 UUPT pasca perubahan ini berpotensi menimbulkan “kerentanan terhadap ketidakmampuan memberikan jaminan kemampuan pembayaran pada pihak ketiga karena tidak adanya jaminan modal yang bias dijadikan sebagai sarana kepentingan pelunasan piutang kreditor”.

Keenam potensi permasalahan yuridis ini adalah di luar hambatan atas belum adanya peraturan pelaksana yang didelegasikan dari UUPT pasca perubahan kepada PP sekaligus hambatan teknis non yuridis. Pengaturan PT Perorangan misalnya, paling tidak memuat lima pendelegasian kepada PP untuk: pendirian PT Perorangan, materi dan format isian yang harus dimuat dalam Surat Pernyataan Pendirian PT Perorangan, perubahan atas Surat Pernyataan Pendirian PT Perorangan, kewajiban pembuatan laporan keuangan oleh Direksi, dan perubahan

status bilamana PT Perorangan tidak lagi memenuhi kriteria UKM. Hal ini sudah diakomodir dengan hadirnya RPP Modal Dasar dan PT UKM. Belum hadirnya peraturan pelaksana yang diamanatkan dalam UUPT pasca perubahan ini menjadikan adanya kekosongan hukum. Untuk hambatan teknis non-yuridis, Sistem Administrasi Badan Hukum (“SABH”) juga sampai dengan tulisan ini disusun belum mengakomodir PT Perorangan yang terkait dengan belum disesuaikan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Permenkumham”) Nomor 4 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Permenkumham Nomor 14 tahun 2020 (seluruhnya disebut “Permenkumham SABH”), semisal terlihat dalam Pasal 1 angka 4 Permenkumham SABH tersebut yang mengatakan “Pemohon adalah pendiri bersama-sama atau direksi Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum atau Likuidator Perseroan bubar atau Kurator Perseroan pailit yang memberikan kuasa kepada Notaris untuk mengajukan permohonan melalui SABH.” Hal ini merupakan ironi tersendiri, khususnya bila dibandingkan dengan Belanda. Pengaturan pendirian PT dan badan usaha lainnya di Belanda terkonsolidasi di dalam Buku II Burgerlijk Wetboek.<sup>58</sup> Pendirian PT Perorangan di Belanda juga tetap memerlukan peran notaris.<sup>59</sup> Belanda pun menempati peringkat 42 dalam *Ease of Doing Business* (“EODB”) 2020 dan poin memulai usaha (*starting a business*) berada pada peringkat 24 sementara Indonesia berada pada peringkat 73 EODB dan poin kemudahan berusaha pada peringkat 140.

Setelah Perpu Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Undang-Undang Cipta Kerja”) diundangkan, terdapat beberapa undang-undang yang

mengalami perubahan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“Undang-Undang Perseroan Terbatas”). Adapun beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengalami perubahan adalah sebagai berikut:

#### 1. Pengecualian untuk Dua Pemegang Saham

Pada dasarnya, perseroan terbatas perlu didirikan oleh paling sedikit dua subjek hukum berdasarkan perjanjian. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, perseroan terbatas meliputi badan hukum perorangan jika memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Dengan demikian, setiap orang dapat mendirikan suatu perseroan terbatas dan memiliki sahamnya seorang diri, sepanjang perseroan tersebut termasuk dalam kategori usaha mikro dan kecil. Lebih lanjut, perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas juga mengatur bahwa pengecualian untuk dua pemegang saham berlaku bagi persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal dan perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil.

#### 2. Status Badan Hukum

Sebelum perubahan, perolehan status badan hukum bagi perseroan terjadi pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengesahan badan hukum. Namun, setelah perubahan,

perolehan status badan hukum perseroan terjadi setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran.

### 3. Jumlah Modal Dasar

Ketentuan mengenai modal dasar juga telah diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelumnya, besaran modal dasar adalah paling sedikit Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Saat ini, besaran modal dasar perseroan ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan.

### 4. Biaya Administrasi Pemerintah pada Perseroan

Biaya-biaya yang terkait dengan administrasi pemerintah pada perseroan terbatas sebelumnya merujuk pada peraturan pemerintah, namun setelah adanya amandemen, biaya-biaya tersebut merujuk pada undang-undang dan peraturan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

### 5. Perseroan yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil

Undang-Undang Cipta Kerja menambahkan 10 pasal baru mengenai usaha mikro dan kecil. Bahwa perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh hanya satu orang. Adapun, pendirian perseroan untuk usaha mikro dan kecil dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia dan didaftarkan secara elektronik kepada Menteri. Selain itu, bahwa dalam pendirian badan hukum perseroan untuk usaha mikro dan kecil diberikan keringanan biaya.

Direksi perseroan untuk usaha mikro dan kecil menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Direksi perseroan wajib

membuat laporan keuangan dalam rangka mewujudkan tata kelola perseroan yang baik. Kemudian, pendiri perseroan untuk usaha mikro dan kecil hanya dapat mendirikan satu perseroan dalam satu tahun. Untuk perseroan untuk usaha mikro dan kecil, pemegang sahamnya merupakan orang perorangan. Pemegang saham perseroan untuk usaha mikro dan kecil tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki, ketentuan tersebut berlaku selama: (a) persyaratan perseroan sebagai badan hukum sudah terpenuhi; (b) pemegang saham tidak memiliki itikad buruk (secara langsung maupun tidak langsung) memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi; (c) pemegang saham bersangkutan tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau (d) pemegang saham tidak secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Pembubaran perseroan untuk usaha mikro dan kecil dilakukan oleh RUPS yang dituangkan dalam pernyataan pembubaran dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri. Apabila perseroan untuk usaha mikro dan kecil tidak lagi memenuhi kriteria sebagai usaha mikro dan kecil, maka perseroan wajib mengubah statusnya menjadi perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebuah Perseroan memerlukan legalitas sebagai badan hukum untuk dapat melakukan semua kegiatan usahanya. Untuk dapat memenuhinya sebuah Perseroan Perorangan harus memenuhi syarat, prosedur dan ketentuan yang ada



pada peraturan perundang-undangan. Perolehan status badan hukum Perseroan juga terjadi perubahan. Pasal 7 ayat (4) UUPT menyebutkan “Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan”, hal ini dapat diartikan bahwa sebuah Perseroan akan dikatakan sah sebagai badan hukum setelah adanya keputusan Menteri. Kemudian terjadi perubahan pada Pasal 7 ayat (4) UUPT yang baru menjadi “Perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran.” Terlihat jelas perbedaan perolehan status badan hukum Perseroan, yang semula berdasarkan keputusan Menteri berubah menjadi hanya didaftarkan saja kepada Menteri. Kemudian ditegaskan kembali pada Pasal 6 ayat (3) dan (4) PP No.8 tahun 2021 yang berbunyi “Perseroan Perorangan baru bisa memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik”. Sertifikat pendaftaran yang didapatkan akan diterbitkan oleh Menteri menjadi sertifikat pernyataan pendirian sesuai dengan pasal 14 Permenkumham 21/2021. Dengan telah diperolehnya status badan hukum tersebut, pendiri Perseroan Perorangan tidak lagi bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan Perorangan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan Perorangan melebihi nilai saham yang telah diambilnya karena Perseroan Perorangan sudah menjadi subyek hukum tersendiri.

Status hukum Perseroan Terbatas merupakan identitas yuridis (*persona standi in iudicio*) bagi setiap Perseroan. Status hukum adalah status yang

diberikan oleh undang-undang terhadap keberadaan Perseroan. Sebagai payung hukum bagi Perseroan di Indonesia, perubahan UU PT yang baru memberikan status “Badan Hukum” bagi Perseroan yang dibentuk berdasarkan hukum Indonesia.<sup>58</sup> Melalui Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah memang telah memberikan kemudahan bagi pengusaha mikro dan kecil dalam hal pendirian PT, yaitu PT dapat didirikan oleh satu orang dan mendapat keringanan biaya pendirian badan hukum, juga cukup dilakukan dengan membuat surat pernyataan pendirian berbahasa Indonesia yang memuat maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian PT. Melalui Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah memang telah memberikan kemudahan bagi pengusaha mikro dan kecil dalam hal pendirian PT, yaitu PT dapat didirikan oleh satu orang dan mendapat keringanan biaya pendirian badan hukum, juga cukup dilakukan dengan membuat surat pernyataan pendirian berbahasa Indonesia yang memuat maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian PT.

Pengertian badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan.<sup>59</sup> Jadi apabila peraturan yang mengatur mengenai Perseroan Perorangan tersebut tidak dipenuhi maka tidak dapat dikatakan sebagai badan hukum. Pengertian badan hukum, dimana Perseroan Perorangan harus melakukan perbuatan hukum sendiri atas nama Perseroan

---

<sup>58</sup>Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm.34-35

<sup>59</sup>Chidir Ali. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni. 2005. hlm, 18 – 19.

Perorangan juga memiliki organ yang mewakili Perseroan Perorangan dalam melakukan tugasnya. Perseroan Perorangan memiliki kekayaan yang terpisah dari harta kekayaan pribadi.

Perseroan Perorangan juga melakukan kegiatan usaha untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Perseroan Perorangan memiliki kekayaan sendiri yang terlepas dari kekayaan pribadi pemegang sahamnya. Kekayaan Perseroan terbagi dalam bentuk saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan pemilik dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Untuk mencapai tujuan dan menjalankan kegiatan usahanya sebuah Perseroan memerlukan modal, dalam perubahan UUPT yang ada dalam UUCK merubah ketentuan minimal modal dasar Perseroan, perubahan tersebut ada pada Pasal 32 UUPT yang berbunyi:

1. Perseroan wajib memiliki modal dasar Perseroan
2. Besaran modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai modal dasar Perseroan diatur dalam Peraturan Pemerintah

Selanjutnya menyambung ayat (3) diatas pengaturan modal dasar adapada Pasal 3 dan 4 PP No.8 Tahun 2021 yang menyebutkan:

#### Pasal 3

1. Perseroan wajib memiliki modal dasar Perseroan.
2. Besaran modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada (1) ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan.

#### Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
2. Bukti penyetoran yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) wajib disampaikan secara elektronik kepada Menteri dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak tanggal:
  - a. akta pendirian Perseroan untuk Perseroan; atau
  - b. pengisian Pernyataan Pendirian untuk Perseroan Perorangan.

Melihat pada keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa setiap Perseroan Perorangan wajib memiliki modal dasar yang besarnya ditentukan oleh keputusan pendiri Perseroan yang mana 25% modal harus ditempatkan dan disetor penuh dengan dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah, selanjutnya bukti penyetoran yang sah tersebut disampaikan kepada Menteri paling lama 60 (enam puluh hari) terhitung sejak tanggal pengisian pernyataan pendirian untuk Perseroan Perorangan. Perubahan jumlah minimal modal yang diatur tentunya akan menimbulkan problematika baru dalam praktiknya nanti.

Pada prinsipnya Perseroan Perorangan sama dengan Perseroan Terbatas, hanya dalam beberapa aspek tertentu pengaturan Perseroan Perorangan disederhanakan. Sebagai badan hukum Perseroan Terbatas juga memiliki alat perlengkapan dalam melakukan kegiatan usahanya. Alat perlengkapan dari perseroan terbatas disebut sebagai organ perseroan. Pada prinsipnya organ perseroan terdiri dari 3 (tiga) yaitu Direksi, Rapat Umum Pemegang Saham

(RUPS), dan Dewan Komisaris.<sup>60</sup> Ketiga organ tersebut dalam Perseroan Terbatas dimungkinkan dijabat oleh orang yang berbeda-beda. Berbeda dengan organ Perseroan Perorangan yang hanya terdiri dari Direksi dan RUPS saja. Perseroan Perorangan menghilangkan peran Komisaris dalam organ sebuah Perseroan.<sup>61</sup> Dalam pernyataan pendirian Perseroan Perorangan pendiri menjabat sekaligus sebagai Direksi.<sup>62</sup> Tugas dan wewenang Direksi diatur pada Pasal 153D dan Pasal 153F perubahan UUPT yang baru. Karena pendiri Perseroan Perorangan adalah 1(satu)orang saja maka terjadi perubahan mekanisme RUPS, yang semula RUPS dijalankan dengan ketentuan yang sudah diatur pada UUPT sebelum perubahan. Khusus untuk Perseroan Perorangan RUPS hanya ditetapkan dengan keputusan pemegang saham Perseroan Perorangan yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan rapat umum pemegang saham sesuai dengan Pasal 8 ayat (5) PP No.8 Tahun 2021.

Dalam perjalanannya dapat dimungkinkan pula Perseroan Perorangan berubah pernyataan pendiriannya sesuai dengan Pasal 153C UUPT yang berbunyi;

1. Perubahan pernyataan pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A ditetapkan oleh RUPS dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri.

---

<sup>60</sup>Kurniawan. (2014). *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing. hlm 65

<sup>61</sup>Materi seminar yang disampaikan oleh Direktorat Teknologi Informasi, Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

<sup>62</sup>Pasal 7 ayat (2) huruf e PP No.8 Tahun 2021

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai materi dan format isian perubahan pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya pengaturan perubahan pernyataan pendirian Perseroan

Perorangan diatur dalam Pasal 8 PP No.8 Tahun 2021 yang berbunyi:

1. Pernyataan Pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilakukan perubahan.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi format isian perubahan Pernyataan Pendirian Perseroan perorangan dalam bahasa Indonesia.
3. Terhadap perubahan Pernyataan Pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan perubahan lebih dari 1(satu) kali melalui perubahan pernyataan perubahan Perseroan perorangan.
4. Format isian perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. nama dan tempat kedudukan Perseroan perorangan
  - b. jangka waktu berdirinya Perseroan perorangan;
  - c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan perorangan;
  - d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
  - e. nilai nominal dan jumlah saham;
  - f. alamat Perseroan perorangan; dan
  - g. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor

pokokwajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegangsaham Perseroan perorangan.

5. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan pemegang saham Perseroanperorangan yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan rapat umum pemegang saham.
6. Pernyataan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diajukan kepada Menteri secara elektronik untuk mendapatkan sertifikat pernyataan perubahan.
7. Pernyataan perubahan berlaku sejak terbitnya sertifikat pernyataanperubahan.
8. Perseroan perorangan yang telah dinyatakan pailit tidak dapatdilakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), kecuali atas persetujuan kurator.
9. Persetujuan kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilampirkan dalam pernyataan perubahan.
10. Format isian perubahan Pernyataan Pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan format isian perubahan pernyataanperubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Melihat pada keterangan diatas mengenai perubahan pernyataan pendirian dapat disimpulkan bahwa sebuah Perseroan Perorangan dapat diubah seluruh pernyataan pendiriannya ditetapkan dengan keputusan pemegang saham

Perseroan Perorangan yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan rapat umum pemegang saham yang selanjutnya diajukan kepada Menteri untuk mendapat sertifikat perubahan pernyataannya. Perubahan pernyataan termasuk perubahan pada pendiri Perseroan Perorangan, hal ini dapat disamakan dengan akuisisi pada Perseroan Terbatas pada umumnya karena perubahan kepemilikan sebuah Perseoran.

Selain perubahan pada pernyataan pendiriannya, Perseroan Perorangan juga dimungkinkan perubahan bentuknya menjadi Perseroan Terbatas sesuai dengan Pasal 153H UUPA yang berbunyi:

1. Dalam hal Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sudah tidak memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A, Perseroan harus mengubah statusnya menjadi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengubahan status Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil menjadi Perseroan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pengaturan perubahan ini termasuk hal baru dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia mengingat keduanya sama-sama berstatus Perseroan. Pengaturan lebih lanjut tentang perubahan Perseoran Perorangan diatur pada Pasal 9 PP No.8 Tahun 2021 yang berbunyi :

1. Perseroan perorangan harus mengubah status badan hukumnya menjadi Perseroan jika:



- a. pemegang saham menjadi lebih dari 1 (satu) orang: dan/atau
  - b. tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil
2. Perseroan perorangan sebelum menjadi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perubahan status melalui akta notaris dan didaftarkan secara elektronik kepada Menteri.
  3. Perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai Perseroan.

Berdasarkan keterangan di atas dapat dilihat apabila Perseroan berubah menjadi Perseroan Terbatas pada umumnya memerlukan akta Notaris untuk melakukan perubahannya. Dilihat dari ketentuan tersebut dalam perjalannya peran Notaris masih dibutuhkan dalam perubahan Perseroan Perorangan tersebut.

Ketentuan Pasal 153J Undang-Undang Cipta Kerja bagian kelima tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi “(1) Pemegang saham Perseroan untuk usaha mikro dan kecil tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.” (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:

- a. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;

- b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan

Ketentuan pada Pasal 153 J UU CK diatas hampir sama denganketentuan yang ada di dalam Pasal 3 UU PT. Yang menjadi permasalahanadalah apabila pendiri dan pemegang saham pada Perseroan Peroranganhanya 1 (satu) orang maka akan sulit untuk menentukan tolok ukur tanggungjawab terbatas pemegang saham, karena tanggung jawabannya hanyasebatas modal yang ada dalam Perseroan. Pembuktian ada tidaknyapemegang saham beritikad buruk memanfaatkan Perseroan untukkepentingan pribadi serta secara melawan hukum menggunakan kekayaanPerseroan, tampaknya sulit dilakukan. Bila dalam Perseroan terbatas yangdidirikan dua orang, terdapat pihak kedua yang mengawasi, maka fungsipihak kedua ini tidak berlaku dalam Perseroan perorangan. Hal ini jelaskarena pendiri sendiri adalah pemegang saham satu-satunya, menjabat pulasebagai direksi, merangkap juga sebagai pengawas yang mengawasi usahayang dijalankannya tersebut.

Syarat pendirian PT Perorangan meliputi;<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup>Andhika. *www.solusihukum.online* PT Perorangan, Pengertian, kelebihan dan kekurangan dalam dunia usaha. 2021. Diambil pada tanggal 22 desember 2021 pukul 12.00 WIB

1. PT Perorangan hanya didirikan oleh satu orang dan merupakan Warga Negara Indonesia.
2. Pendiri PT Perorangan minimal berusia 17 tahun.
3. Jumlah pemegang saham hanya satu orang.
4. Pendiri PT Perorangan hanya dapat mendirikan PT Perorangan sebanyak satu kali dalam kurun waktu satu tahun.

Proses pendirian ini mengharuskan pendiri untuk mendaftarkan PT Perorangan secara elektronik ke Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu pendiri juga harus mengurus NPWP, NIB, dan izin usaha PT Perorangan sebagaimana aturan dalam pendirian PT pada umumnya.

Termasuk yang harus diperhatikan ketika hendak mendirikan PT Perorangan ialah pastikan pendiri memiliki KTP dan NPWP atas nama sendiri. Disisi lain dalam pengisian formulir atau pendaftaran juga harus mencantumkan alamat PT Perorangan. Alamat sebagaimana dimaksud harus sesuai dengan peraturan rencana detail tata ruang daerah setempat.

Pengklasifikasian baru dalam perseroan ini tidak serta merta merubah semua ketentuan yang ada dalam peraturan tentang perserian terbatas. Sebagai contoh PT Perorangan tetap diwajibkan menyertakan laporan keuangan saat melakukan pendaftaran pendirian. Laporan tersebut harus memuat rincian posisi keuangan, laporan laba-rugi, berikut catatan laporan keuangan tahunan yang sedang berjalan. Jika ditemukan PT Perorangan yang tidak melaporkan laporan keuangannya maka akan dikenakan sanksi berupa;

- Teguran tertulis

- Penghentian hak akses atas layanan, atau
- Pencabutan status badan hukum.

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa pendirian PT Perorangan tidak sesederhana yang dibayangkan. Setidaknya PT Perorangan tetap memiliki kekurangan dan kelebihan sebagaimana jenis usaha lainnya. Kelebihan dari PT Perorangan memungkinkan seseorang untuk memiliki seratus persen saham perseroan. Akan tetapi PT perorangan juga memiliki kekurangan dimana hanya diperuntukkan bagi usaha kecil dan mikro dengan modal tertentu.

## BAB IV

### DAMPAK YANG TIMBUL APABILA PT (PERSEROAN TERBATAS)

#### HANYA DIDIRIKAN OLEH 1 (SATU) ORANG

##### A. Ketentuan Terhadap Saham Yang Dimiliki Hanya Satu Orang

Pada dasarnya perseroan tidak dapat didirikan oleh pemegang saham tunggal. Karena sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, salah satu syarat pendirian perseroan adalah didirikan 2 orang atau lebih.<sup>64</sup>

Namun, ketentuan tersebut dikecualikan untuk:

1. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
2. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Perseroan Terbatas (“PT”) berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) yaitu:

*Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.*

---

<sup>64</sup> Admin. *Mungkinkah Perseroan Terbatas Didirikan oleh Pemegang Saham Tunggal?* <https://lawyeronline.id/mungkinkah-perseroan-terbatas-didirikan-oleh-pemegang-saham-tunggal/> diambil pada tanggal 23 November 2021

Sebagaimana pernah dijelaskan dalam artikel Klasifikasi Saham, I.G. Rai Widjaya<sup>65</sup> dalam bukunya *Hukum Perusahaan* memberikan definisi bahwa saham adalah bagian pemegang saham di dalam perusahaan, yang dinyatakan dengan angka dan bilangan yang tertulis pada surat saham yang dikeluarkan oleh perseroan.

Dalam hal pendirian perseroan terbatas, dapatkah didirikan oleh 1 orang pemegang saham? Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu diketahui dulu syarat pendirian perseroan. Untuk mendirikan sebuah perseroan menurut Pasal 7 ayat (1), (2) dan (4) UUPT syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Perseroan didirikan 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia;
2. Setiap pendiri wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan;
3. Mendapat pengesahan badan hukum Perseroan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menteri”).

Hal senada juga pernah diulas dalam artikel Komposisi Pemegang Saham dalam PT pada dasarnya dalam tidak diatur mengenai komposisi pemegang saham. Yang terpenting dalam pendirian PT adalah PT tersebut didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT.

---

<sup>65</sup>*Ibid.*

Yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing. Ketentuan dalam ayat ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan UUPT ini bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, PT didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham.

Selain itu kewajiban pendirian perseroan oleh 2 atau lebih orang ini juga diperkuat dengan keterangan nama para pemegang saham yang ada pada akta pendirian perseroan. Akta pendirian yang dimaksud memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan. Keterangan lain yang dimaksud memuat sekurang-kurangnya:

1. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan;
2. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;
3. nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor. Itu artinya dalam pendirian perseroan terbatas harus didirikan oleh 2 orang atau lebih.

Syarat pertama untuk mendirikan perseroan terbatas adalah pendiri perseroan paling sedikit 2 (dua) orang. Kurang dari itu, tidak memenuhi syarat,

sehingga tidak dimungkinkan diberikan “pengesahan” sebagai badan hukum oleh Menteri.

Pada dasarnya pendirian perseroan berdasarkan perjanjian, karena itulah harus mempunyai lebih dari 1 orang pemegang saham.

Perseroan tidak dimungkinkan didirikan oleh seorang pemegang saham tunggal. Karena salah satu syarat pendirian perseroan itu adalah didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih.

Namun, ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau dikecualikan khusus untuk:

1. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
2. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Hal ini karena status dan karakteristik yang khusus, persyaratan jumlah pendiri bagi perseroan yang tersebut di atas diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Sebagai contoh, Yang dimaksud dengan “persero” adalah badan usaha milik negara yang berbentuk perseroan yang modalnya terbagi dalam saham yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Jika di kemudian hari perseroan memperoleh status badan hukum namun pemegang saham menjadi kurang dari 2 orang (hanya ada 1 pemegang saham), maka dalam jangka waktu paling lama 6 bulan pemegang saham yang



bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

Dalam hal jangka waktu telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan (kejaksaan untuk kepentingan umum, pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, karyawan Perseroan, kreditor, dan/atau *stake holder* lainnya), pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.

Ilmu hukum mengenal dua jenis subjek hukum, yaitu subjek hukum pribadi (perorangan) dan subjek hukum yang berupa badan hukum. Perbedaan kekhasan ciri antara subjek hukum pribadi dan subjek hukum berupa badan hukum adalah saat lahirnya subjek hukum tersebut, yang nantinya akan menentukan saat lahirnya hak-hak dan kewajiban pada masing-masing subjek hukum tersebut.<sup>66</sup> *Rechts-persoon* atau badan hukum adalah individu yang diciptakan oleh hukum dan mampu melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang memiliki kekayaan sendiri.<sup>67</sup> Perseroan merupakan badan hukum yang memiliki kewajiban dalam memenuhi semua unsur-unsur badan hukum sebagaimana yang telah ditentukan oleh UUPT.<sup>68</sup>

UU Cipta Kerja membuka ruang Perseroan Terbatas perseorangan untuk kriteria UMK, namun perlu dicermati bahwa salah satu prinsip Perseroan Terbatas

---

<sup>66</sup>Widjaja, G., & Yani, A. 2000. *Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada hlm 67

<sup>67</sup>Prananingrum, D.H. 2014. *Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum*. Refleksi Hukum, hlm 8.

<sup>68</sup>Kurniawan. 2014. *Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif*. Mimbar Hukum, hlm. 26.

adalah Didirikan Berdasarkan Perjanjian.<sup>69</sup>UUPT menganut doktrin perjanjian, oleh sebab itu pendirian PT seharusnya mengikuti unsur-unsur, asas-asas maupun syarat sahnya perjanjian sebagaimana buku III KUHPerduta. Prinsip tersebut berarti bahwa Perseroan Terbatas seharusnya didirikan 2 (dua) orang/ lebih dengan akta otentik dari Notaris. Bilamana syarat tersebut tidak terpenuhi akan berimbas pada konsekuensi tanggungjawab Perseroan Terbatas yang terbatas menjadi tanggungjawab tidak terbatas. Tanggungjawab tidak terbatas berarti bahwa semua perbuatan hukum serta kerugian Perseroan Terbatas beralih menjadi tanggungjawab pemegang saham secara pribadi. Kondisi tersebut tentu saja kontradiksi dengan prinsip “Terbatas” pada makna Perseroan Terbatas yang selama ini berlaku. Pendirian Perseroan Terbatas oleh orang perseorangan seharusnya tidak sejalan dengan prinsip Terbatas, dimana pengelolaan Perseroan Terbatas harus dikendalikan oleh dua orang/lebih. Hal tersebut penting untuk menjalankan fungsi “*check and balances*” atau pengendalian dan keseimbangan dalam tiap pengambilan keputusan yang strategis bagi Perseroan Terbatas. Selain itu, mengingat prinsip pertanggungjawaban terbatas pada Perseroan Terbatas, maka syarat dua orang/lebih sangat penting untuk tetap diberlakukan agar prinsip terbatas dapat diterapkan secara efektif.

Fuady berpendapat dalam buku *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis* bahwa secara prinsip yang merupakan organ perusahaan bukan pemegang sahamnya, tetapi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut. Sebagaimana Pasal 1 angka 2 UUPT menyatakan bahwa Organ Perseroan

---

<sup>69</sup>Pramono, N. (2013). *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*. Yogyakarta: CV. Andi Offset. hlm

adalah RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris.<sup>70</sup> Lantas bagaimanakah perihal organ dalam Perseroan Terbatas Perorangan untuk kriteria UMK. Hal tersebut ditegaskan Pasal 8 ayat (5) dan Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 8 Tahun 2021 bahwa dalam perubahan pernyataan pendirian dan pembubaran Perseroan perorangan ditetapkan dengan keputusan pemegang saham Perseroan perorangan yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan RUPS. Mengenai tanggungjawab kepengurusan, UU Cipta Kerja menyisipkan Pasal 153D yang menyatakan bahwa Direksi Perseroan untuk kriteria UMK menjalankan pengurusan Perseroan bagi kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Selain itu, Direksi memiliki kewenangan dalam menjalankan kepengurusan dengan kebijakan yang dianggap olehnya tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini, dan/atau pernyataan pendirian Perseroan.

Kemudian terkait tugas dari Direksi perseroan untuk kriteria UMK, UU Cipta Kerja menyisipkan Pasal 153F yang menyatakan bahwa Direksi Perseroan untuk UMK sebagaimana dimaksud harus membuat laporan keuangan dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Perseroan yang baik. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban membuat laporan keuangan diatur dalam Pasal 10 ayat (2) PP No 8 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa Laporan keuangan tersebut dilaporkan kepada Menteri dengan melakukan pengisian format isian penyampaian laporan keuangan secara elektronik selambatnya 6 (enam) bulan setelah akhir periode akuntansi berjalan. Format tersebut memuat laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan tahun berjalan.

---

<sup>70</sup>Fuady, M. 2002. *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm 56

Perseroan perorangan yang tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dikenai sanksi administratif berupa: a) teguran tertulis; b) penghentian hak akses atas layanan; atau c) pencabutan status badan hukum (Pasal 10 ayat (3) PP Nomor 8 Tahun 2021).

Konsep yang terkait kewajiban hukum yaitu konsep tanggung jawab hukum, bahwa individu memiliki tanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau berarti bahwa individu tersebut memikul tanggung jawab hukum. Lantas apakah tanggung jawab pemegang saham terbatas pada modal yang disetorkan sesuai dengan karakteristik Perseroan Terbatas tersebut berlaku mutlak, khususnya bagi Perseroan Terbatas perseorangan untuk kriteria UMK (Kelsen, 2007). Terkait hal tersebut, UU Cipta Kerja menjawab dengan menyisipkan Pasal 153J ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemegang saham Perseroan untuk UMK tidak memiliki tanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dilakukan atas nama Perseroan serta tidak memiliki tanggung jawab terhadap kerugian Perseroan melebihi sahamnya.

Tanggung jawab yang terbatas dari pemegang saham perseroan merupakan karakteristik perseroan terbatas, namun ada kalanya tanggung jawab terbatas dari pemegang saham tersebut dapat terhapus. Hal ini dapat saja terjadi apabila terbukti adanya itikad tidak baik (*bad faith*) dari pemegang saham atau telah terjadi pencampuran harta pribadi pemegang saham dengan harta kekayaan perseroan, sehingga perseroan terbatas didirikan hanya sekedar sebagai alat yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi bagi pemegang saham.<sup>71</sup> Pada peristiwa

---

<sup>71</sup>Muhammad, A. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti

tertentu, prinsip *separate* (keterpisahan) PT dari pemegang saham perlu disingkirkandengan cara menembus tabir perseroan terhadap perisai tanggung jawab terbatas.<sup>72</sup>

Akibat hukum terhadap penyingkapan tabir itu diistilahkan sebagai *piercing the corporateveil*. Artinya dalam hal-hal tertentu keterbatasan tanggung jawab pemegang saham itu tidakberlaku, sebagaimana UU Cipta Kerja menjawab dengan menyisipkan Pasal 153J ayat (2) yangmenyatakan bahwa ketentuan tanggung jawab terbatas pemegang saham perseroan peroranganuntuk UMK tidak berlaku apabila: a) belum atau tidak terpenuhinya persyaratan Perseroan sebagaibadan hukum; b) baik langsung maupun tidak langsung dengan iktidak buruk pemegang sahammemanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi; c) pemegang saham tersangkut dalamperbuatan melawan hukum oleh Perseroan; atau d) pemegang saham baik langsung maupun tidaklangsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang memberikan akibatkekayaan Perseroan menjadi tidak dapat melunasi utang Perseroan.

Kritik terhadap pengaturan Pasal 153J ayat (1) tersebut adalah terhadap risiko perbuatanmelawan hukum atau kejahatan Perseroan Terbatas perseorangan dianggap menjadi kelemahandan tantangan dari model Perseroan Terbatas untuk UMK, meskipun Pasal 153J ayat (2) telahmemberikan pengaturan penyingkapan tabir terhadap tanggung jawab terbatas pemegangsaham perseroan. Namun perlu diingat bahwa Perseroan Terbatas yang didirikan dandikendalikan oleh satu pemegang saham saja selalu terbuka lebar kemungkinan adanya fraudyang

---

<sup>72</sup>Kurniawan. 2014. *Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif*. Mimbar Hukum. hlm 26.

dilakukan oleh pemegang saham yang bersangkutan terhadap pihak lain dengan memanfaatkan terbatasnya tanggung jawab dan tentunya perbuatan melawan hukum tersebut juga harus dibuktikan oleh Pengadilan. Pembuktian tersebut juga bukanlah sesuatu hal yang mudah.

Perseroan Terbatas (“PT”) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham **atau** badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil (“UMK”) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai UMK

Pada dasarnya, Pasal 109 angka 2 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 7 ayat (1) UU PT memang menegaskan bahwa PT didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Namun, ada pengecualian jumlah pendiri 2 orang atau lebih tersebut, sehingga tidak berlaku bagi:

1. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara;
2. Badan Usaha Milik Daerah;
3. Badan Usaha Milik Desa;
4. PT yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal; atau
5. PT yang memenuhi kriteria UMK.

6. Adapun ketentuan PT yang memenuhi kriteria UMK dapat didirikan oleh 1 orang ditegaskan di dalam Pasal 109 angka 5 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 153A ayat (1) UU PT.

PT yang memenuhi kriteria UMK dan didirikan oleh 1 orang tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (“PP 8/2021”) dikenal dengan istilah perseoran perorangan

Perseroan perorangan didirikan oleh Warga Negara Indonesia yang berusia paling rendah 17 tahun dan cakap hukum dengan mengisi Pernyataan Pendirian dalam bahasa Indonesia. Meski demikian, perseroan perorangan harus mengubah status badan hukumnya menjadi PT jika:

- a. pemegang saham menjadi lebih dari 1 orang; dan/atau
- b. tidak memenuhi kriteria UMK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai UMK.

Saat ini dimungkinkan pendirian PT oleh 1 orang pemegang saham, apabila memenuhi kriteria UMK.

Adapun yang termasuk ke dalam kategori UMK yaitu:

1. Usaha Mikro
  - a. Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan:
  - b. Memiliki modal usaha sampai dengan maksimal Rp1 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usah, atau hasil penjualan tahunan sampai dengan maksimal Rp2 miliar.

## 2. Usaha Kecil

- a. Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang didirikan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar;
- b. Memiliki modal usaha lebih dari Rp1 miliar sampai dengan maksimal Rp5 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2 miliar sampai dengan maksimal Rp15 miliar

Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) disebutkan pengertian “Perseroan Terbatas” adalah :

*“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, **didirikan berdasarkan perjanjian**, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”*

Dari uraian pasal diatas, terdapat penegasan jika PT dibuat berdasarkan perjanjian. Artinya, PT hanya dapat terbentuk apabila lebih dari 1 (satu) orang saling berjanji.

Selain itu di dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan : *“Perseroan **didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih** dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.”*



Dengan adanya Pasal 7 ayat (1), maka dengan tegas pendirian PT hanya dapat didirikan apabila terdapat 2 (dua) subjek hukum yang saling melakukan perjanjian yang dituangkan dalam bentuk akta notaris.

Dalam UU No. 40 Tahun 2007 tidak memungkinkan untuk membuat PT dengan cukup 1 (satu) subjek hukum saja. Sebenarnya UU No. 40 Tahun 2007 tidak menegaskan mengenai pelarangan mendirikan suatu PT dengan cukup 1 (satu) subjek hukum, sebab masih terdapat beberapa pasal (norma hukum) yang memungkinkan dibuatnya suatu PT dengan cukup 1 (satu) subjek hukum.

Namun, apabila PT tetap dibentuk/dibuat dengan 1 (satu) subjek hukum, maka diwajibkan terhadap subjek hukum tersebut untuk mengalihkan sahamnya kepada pihak lain dengan jangka waktu yang telah ditentukan, sehingga subjek hukum yang ada dalam sebuah PT tidak tunggal, akan tetapi lebih dari 1 (satu) pihak.

Pasal 7 ayat 5 :

*“Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.”*

Apabila subjek hukum tersebut tetap tidak mengalihkan sahamnya kepada pihak lain agar menghindari pemegang saham tunggal dalam sebuah PT, maka pemegang saham yang tidak mengalihkan sahamnya tersebut diwajibkan bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian PT, dan atas

permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan PT tersebut.

Pasal 7 ayat 6 :

*“Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.”*

Dengan demikian tidak menutup kemungkinan adanya pemegang saham tunggal dalam sebuah PT, namun tidak menutup kemungkinan juga pemegang saham tunggal tersebut bertanggungjawab secara pribadi terhadap seluruh kerugian yang dialami oleh PT baik itu disengaja ataupun tidak disengaja, serta dapat dibubarkan di Pengadilan Negeri atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Hal pertama mengenai Perseroan yang mengalami perubahan didalam UUCK adalah menyangkut definisi yang mendasar dari Perseroan Terbatas. Sebelumnya, ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPT menyebutkan “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.” Sedangkan dalam UUCK, ketentuan tersebut diubah menjadi “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan

kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.” Berdasarkan rumusan tersebut, telah terjadi perluasan definisi terhadap konsep PT. Pasal 1 angka 1 dalam UUCK mengutip pengertian yang sama dengan UUPT, namun dengan menambahkan ketentuan “atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.”

Konsekuensi dari adanya kalimat ini adalah munculnya entitas usaha baru yang dikategorikan sebagai Perseroan, yakni Perseroan Perorangan. Lebih lanjut Pasal 109 angka 5 UUCK juga mengubah ketentuan Pasal 153A ayat (1) UU PT yang pada substansinya mengatur bahwa Perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh satu orang melalui surat pernyataan pendirian, dan akan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah. Hal ini dipertegas kembali dalam PP No.8 tahun 2021, dalam ketentuan Pasal 2 yang membagi Perseroan dalam konteks UMK menjadi Perseroan oleh dua orang atau lebih dan Perseroan Perorangan. Ketentuan tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) UU PT yang menjelaskan bahwa Perseroan wajib didirikan oleh dua orang atau lebih. Jikapun pada awal pendiriannya ternyata PT dibentuk oleh satu orang, namun dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak keadaan tersebut, pemegang saham tunggal tetap wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau PT lain agar memenuhi syarat atas dasar 2 (dua) orang atau lebih. Memang terdapat pengecualian terhadap aturan ini sebagaimana diatur dalam

Pasal 7 ayat (7), yang menyatakan bahwa ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih tidak berlaku bagi Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara atau Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tentang Pasar Modal. Namun daftar pengecualian tersebut diubah dan diperluas lagi sebagaimana tercantum dalam Pasal 109 angka 2 UU CK. Selengkapnya, ketentuan tersebut menyatakan bahwa “Kewajiban mendirikan PT oleh 2 (dua) orang atau lebih tidak berlaku bagi:

1. Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara;
2. Badan Usaha Milik Daerah;
3. Badan Usaha Milik Desa;
4. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal; atau
5. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil.”

Perluasan makna Perseroan Terbatas mencakup Perseroan Perseorangan dapat mengaburkan batas-batas konseptual antara Perseroan Terbatas dengan bentuk usaha lain seperti Perusahaan Perseorangan. Dalam kajian mengenai hukum keperdataan, khususnya terkait hukum perusahaan, konsep perusahaan perseorangan lazim juga disebut sebagai *sole proprietorship* atau *sole trader*.

Senada dengan pengertian tersebut Perusahaan Perseorangan sebagai perusahaan yang dikerjakan oleh satu individu pengusaha. Perusahaan ini dibentuk oleh satu orang, dengan modal dan dioperasikan oleh orang yang sama.<sup>73</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa konsep dasar Perusahaan Perseorangan jelas berbeda dengan Perseroan Terbatas. Pada dasarnya, pilihan untuk berusaha dengan bentuk Perusahaan Perseorangan atau *sole proprietorship* didasari atas pertimbangan simplisitas dan kemudahan. Karena hanya dibentuk oleh satu orang, perusahaan ini tidak membutuhkan akta perjanjian untuk pendiriannya ataupun persetujuan pihak lain dalam pembubaran. Dengan demikian tidak perlu juga untuk didaftarkan.<sup>74</sup> Hal ini kontras dengan konsep Perseroan sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) yang elemendasarnya merupakan persekutuan modal (*share*), termasuk juga persekutuan sangat mungkin terjadi, mengingat bahwa organnya bersifat *one-tier*, dimana pemegang saham tunggal sekaligus merangkap sebagai direktur tanpa perlu adanya komisaris. Hal ini berbeda dengan Konsep Perseroan dalam UU PT yang memiliki 3 (tiga) organ utama, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Ketiga organ tersebut memiliki peranan dan batasan fungsi yang jelas sehingga setiap keputusan dan transaksi perseroan tercatat dan diawasi dengan baik. Dengan kata lain, absennya organ-organ tersebut dalam struktur Perseroan Perorangan telah meniadakan unsur pengawasan yang penting dalam konsep dasar Perseroan.

---

<sup>73</sup>Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas.*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), hlm. 6

<sup>74</sup>M. Yahya H. (2011). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 57

Khusus terkait RUPS, Pasal 13 dalam PP 8 tahun 2021 menyebutkan mengenai pembubaran Perseroan Perorangan yang ditetapkan melalui RUPS. Hal ini menjadi rancu dan menimbulkan kebingungan terkait seperti apa model RUPS yang ada dalam Perseroan Perorangan. Lebih lanjut, Pasal 8 menjelaskan tentang keputusan pemegang saham Perseroan Perorangan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan RUPS. Dengan demikian terdapat upaya untuk mempersamakan status hukum antara keputusan RUPS dengan keputusan satu orang pemilik Perseroan Perorangan. Padahal, konsep RUPS adalah organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, sedangkan dalam Perseroan Perorangan kedua organ tersebut menyatu pada satu orang. Maka, menyamakan kedua jenis keputusan tersebut lalu menyederhanakan masalah (*oversimplifikasi*) yang justru dapat berimplikasi pada problematika baru.

Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak memberikan konsep Perseroan Perorangan ini dalam satu definisi tersendiri. Berdasarkan konstruksi pengaturannya, tampaknya Pemerintah berusaha untuk memadukan dua konsep usaha yakni Perseroan Terbatas dan Perusahaan Perorangan secara sekaligus, dengan berupaya untuk mengambil kelebihan dari masing-masing bentuk usaha. Model usaha Perseroan memiliki legalitas yang lebih kuat sebagai subyek hukum artifisial, namun Perusahaan Perorangan memiliki fleksibilitas dan kesederhanaan dalam pembentukannya.<sup>75</sup> Dari rumusan itu, disusunlah konsep baru mengenai Perseroan Perorangan. Meski secara sekilas dimungkinkan, namun

---

<sup>75</sup>Handri Raharjo, S. H., *Hukum Perusahaan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2013), hlm.26

hal ini berimplikasi pada kontradiksi dalam konsep dasar Perseroan Terbatas dan kesulitan untuk mengidentifikasikannya dengan perusahaan perseorangan.

Salah satu tujuan Pemerintah memberlakukan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu untuk mempermudah pendirian Perseroan Terbatas, harapannya dengan diberlakukannya peraturan perundang-undangan ini dapat membantu mengembangkan dan memajukan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk mendapatkan statusnya sebagai badan hukum. Suatu badan hukum itu harus mandiri dari pendiri, anggota, serta penanam modal dikarenakan statusnya adalah sebagai subjek hukum sehingga dapat menjalankan sendiri tindakan bisnis, kekayaan, kontrak, dan lain sebagainya atas nama sendiri layaknya orang serta memiliki kewajiban-kewajiban lainnya diantaranya membayar pajak, mengajukan izin kegiatan, dan seterusnya. Adanya pemisahan harta kekayaan antara pendiri sebagai pemegang sahamnya dan badan hukum merupakan sifat yang penting bagi status korporasi.

Hal ini merupakan wujud bahwa tanggung jawab para pendirinya akan terbatas sebatas kekayaan dirinya yang ada pada perusahaan itu atau dengan kata lain disebut dengan prinsip *Continuity of Existence*. Disisi lainnya juga, suatu perusahaan tidak akan terpengaruh oleh meninggalnya pendiri, perubahan kepemilikan sahamnya, adanya tambahan kekayaan baru dari pihak lain melalui perdagangan pasar efek, serta saat terjadinya kepailitan.<sup>76</sup>

Menurut perkembangannya, Perseroan Terbatas juga disebut dengan asosiasi modal atau asosiasi untuk menghimpun modal. Hal ini

---

<sup>76</sup>Ridwan Khairandy, *Karakter Hukum Perusahaan Perseroan*. Yogyakarta: FH UII Press. 2014 hlm 89

jugamenerangkan bahwa Perseroan Terbatas merupakan usaha-usaha besardimana untuk usaha itu perlu dikumpulkan modal yang sangat banyakkarena besarnya modal diperlukan, oleh karena itu diperlukan kumpulandari sejumlah orang untuk mewujudkannya.<sup>77</sup> Sehingga Perseroan tidak adasifat kepribadian yang mengakibatkan boleh siapa saja dapat menanamkanmodalnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>78</sup> Modalyang dihimpun ini kemudian harus ada karakteristiknya yaitu modaltersebut agar stabil maka pada prinsipnya tidak dapat ditarik lagi olehpemiliknya, sehingga suatu saat pemilik berkeinginan keluar dari Perseroanmaka hal itu tidak termasuk modal yang bersangkutan. Perbuatan hukumapabila diinginkan oleh pemodal yaitu dengan mengalihkan modalnya(dalam bentuk saham) kepada pihak lain yang memiliki keinginan mengambil alih.<sup>79</sup>

Berdasarkan tujuan dari berlakunya perubahan Pasal 32 UUPT yangterdapat dalam UUCK yang hendak memajukan Usaha Mikro, Kecil danMenengah dengan memberikan kebebasan kepada para pihak pendiriPerseroan untuk menentukan modal dasar pendirian Perseroan sesuaidengan keputusan para pendiri Perseroan. Berlakunya peraturan tersebutmemberikan peluang kemudahan kepada pelaku usaha pemula yang inginmendirikan suatu badan usaha Perseroan dengan cara memberikankebebasan untuk menentukan modal dasar pendirian Perseroan yang akandidirikan dengan harapan mampu memberikan kesempatan

---

<sup>77</sup>Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),hlm.4

<sup>78</sup>Ridwan Khairandy, *Karakter Hukum Perusahaan Perseroan....Op. cit.*, hlm. 91

<sup>79</sup>Hardyanto, 2014, “*Tinjauan Hukum tentang Kedudukan Gubernur Sebagai Pendiri danPemegang Saham PT. Bank Sulteng*”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 2, Edisi 1, hlm. 2.



kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk turut serta membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan usahayang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomisecara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta berperan mewujudkan stabilitas perekonomian nasional.

Modal merupakan salah satu unsur penting dalam pendirian suatu badan usaha, hal ini terutama dihubungkan dengan arah kebijakan dalam kegiatan awal berdirinya badan usaha tersebut hingga kegiatan yang dilakukan selanjutnya dalam usaha-usaha untuk mengembangkan usaha.

Dalam pendirian suatu badan usaha diperlukan suatu perhitungan yang baik mengenai modal dasar dengan mempertimbangkan seberapa besar badan usaha itu mampu memenuhi kebutuhan dana yang akan digunakan untuk beroperasi dan mengembangkan usahanya. Pengaturan modal dasar yang baik dari pendirian suatu badan usaha mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:<sup>80</sup>

- a. Memiliki struktur komposisi yang jelas,
- b. Memberikan batasan jumlah *equity* yang tepat,
- c. Mampu mengantisipasi pengaturan isu-isu yang terkait,
- d. Dalam hal badan usaha tidak mampu menjaga jumlah modal dasar dengan baik maka badan usaha dapat memiliki pilihan atas metode yang dirasa terbaik bagi badan usaha memenuhi modal yang cukup

---

<sup>80</sup>Olga Petroseviciene, 2009, *The Nature of Authorized Capital and Some Rules of Capital Maintenance*, Lithuania, Mykolas Rumeris University, hlm. 9.

terkait dengan keadaan finansial, kepentingan anggota, serta hal-hal lain yang menjadi pertimbangan bagi badan usaha tersebut.

Ketentuan dari perubahan Pasal 32 UU PT menentukan bahwa perihal besaran modal dasar pendirian Perseroan Terbatas diserahkan sepenuhnya kepada para pihak pendiri Perseroan Terbatas, maksud dari pengaturan ini adalah ketentuan akan besaran modal dasar pendirian Perseroan sepenuhnya diberikan kepada kesepakatan para pendiri Perseroan Terbatas dimana para pihak pendiri bebas menentukan besaran modal dasar pendirian Perseroan. Mengenai modal ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah, bukti penyetoran yang sah sebagaimana dimaksud wajib disampaikan secara elektronik kepada Menteri dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak tanggal pengisian pernyataan pendirian untuk Perseroan Perorangan sesuai dengan Pasal 4 PP No.8 Tahun 2021.

Hilangnya pengaturan terkait batasan minimum modal dasar berimplikasi pada absennya perlindungan hukum terhadap modal perseroan, sehingga pada hakikatnya tidak mampu memberikan jaminan kemampuan pembayaran perseroan kepada pihak ketiga. Padahal, menurut Prof. Sulistyowati, filosofi perlindungan modal dan kekayaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) UU PT sebelum diubah adalah untuk mempersatukan dan menjaga keutuhan kekayaan perseroan agar pembayaran dividen maupun interim dividen yang dilakukan perseroan kepada para pemegang saham atau mereka yang berhak atas

keuntungan tidak akan mengganggu dana cadangan modal perseroan. Dalam kondisi sebagaimana yang diatur dalam UU Cipta Kerja, di mana dimungkinkan pendirian perseroan oleh satu individu dan tidak ada modal minimum, maka resiko gagal pembayaran oleh perseroan sangat mungkin terjadi. Hal ini dikarenakan tidak adanya jaminan modal yang bisa dijadikan sebagai sarana kepentingan pelunasan piutang kreditur.<sup>81</sup>

Perseroan sebagai badan hukum merupakan bentuk organisasi bisnis yang sangat penting dalam perekonomian dunia. Hal tersebut dikarenakan perseroan mempunyai peranan untuk membangkitkan perkembangan ekonomi yang memiliki kapasitas besar dalam mengumpulkan modal (*capital*). Hukum Perseroan memperbolehkan orang menanamkan uang mereka dalam Perseroan tanpa dibebani dengan tanggung jawab yang tidak terbatas dan juga tanpa dibebani tanggung jawab pengurusan perseroan atas diri penanam modal. Teori badan hukum yaitu teori organ oleh Otto von Gierke mengemukakan bahwa badan hukum merupakan bentuk usahamandiri dengan adanya tanggung jawab terbatas (*legal entity*) merupakan realitas hukum yang mempunyai kehendak dan kemauan sendiri yang dijalankan oleh alat-alat perlengkapannya.<sup>82</sup> Hal tersebut sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM yang menyatakan bahwa: “Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab

---

<sup>81</sup>Riyanto, Sigit, Maria SW Sumardjono, Eddy OS Hiariej, and Sulistiowati Sulistiowati. "Kertas Kebijakan: Catatan Kritis dan Rekomendasi terhadap RUU Cipta Kerja." (2020), hlm. 55

<sup>82</sup>Freddyn Harris dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan Direksi Sebagai Pengurus dan Wakil Perseroan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 37

ataskerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.” Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) tersebut, maka hukum perseroan membatasi tanggung jawab perseroan dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>83</sup>

1. Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi (*personal liability*) atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan maupun atas kerugian yang dialami perseroan;
2. Resiko yang ditanggung pemegang saham hanya sebesar investasinya atau tidak melebihi saham yang dimilikinya pada perseroan; dan
3. Dengan demikian, pada prinsipnya pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atau secara individual atas utang yang ditimbulkan oleh perseroan.

Substansi pokok yang diatur dalam perubahan Pasal 32 UUP adalah menghilangkan besaran modal dasar pendirian Perseroan menjadi berdasarkan kesepakatan para pihak pendiri. Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan adanya pertanggungjawaban Perseroan yang terbatas tersebut, maka menimbulkan dampak tidak adanya perlindungan bagi pihak ketiga. Hal tersebut dikarenakan persyaratan modal dasar minimal dimaksudkan agar ketika Perseroan didirikan setidaknya sudah memiliki modal yakni sebesar modal yang disetor dan juga dapat menjadi jaminan bagi setiap tagihan dari pihak ketiga terhadap Perseroan dan semuanya ini bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap tagihan pihak ketiga.

---

<sup>83</sup>M. Yahya Harahap, *Op. cit.*, hlm. 74

Selain itu tujuan dari diubahnya Pasal 32 UUPT ini adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi pelaku pembangunan ekonominasional khususnya dalam memulai usaha. Dengan dihilangkannya besaran minimal modal dasar dalam pendirian Perseroan justru akan menimbulkan tidak adanya kepastian hukum dalam menentukan modal dasar dalam pendirian Perseroan. Hal tersebut akan berdampak juga pada tidak adanya kepercayaan masyarakat yang akan melakukan kerja sama dengan Perseroan tersebut. Kekhawatiran ini semakin diperkuat dengan adanya rumusan Pasal 153E ayat (2), bahwa: "Pendiri Perseroan hanya dapat mendirikan Perseroan Terbatas untuk Usaha Mikro dan Kecil sejumlah 1(satu) Perseroan untuk usaha mikro dan kecil dalam 1 (satu) tahun." Berdasarkan rumusan Pasal *a quo*, maka dimungkinkan bagi individu pelaku usaha UMK yang sama untuk mendirikan perseroan setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan rumusan Pasal *a quo* hanya mengatur batas minimum pendirian setiap tahunnya, bukan batas minimum pendirian per individu. Hal ini tentunya menimbulkan permasalahan baru, yakni resiko terjadinya percabangan kreditur dan membuka kemungkinan bagi individu yang kemampuan aktualnya terbatas untuk terus mendirikan perseroan baru setiap tahunnya dengan dasar untuk mencari keuntungan dan mengandalkan sifat pertanggungjawaban terbatas (*limited liability*) perseroan.<sup>84</sup>

Pengaturan mengenai besaran modal dasar Perseroan pertama kali diatur dalam UUPT Tahun 1995, yaitu mengatur mengenai besaran modal dasar pendirian Perseroan paling sedikit sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta

---

<sup>84</sup>Riyanto, Sigit, Maria SW Sumardjono, Eddy OS Hiariej, and Sulistiowati Sulistiowati, hlm. *Loc.Cit*

rupiah). Namun, dalam perkembangannya UUPT Tahun 1995 tersebut dirasakan tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat baik secara nasional maupun internasional. Sehingga melalui UUPT Tahun 2007, Pemerintah menaikkan besaran modal dasar pendirian PT menjadi paling sedikit Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa perubahan pengaturan modal dasar PT semakin bertambah tinggi nilainya. Pemerintah merubah Pasal 32 UUPT untuk menghilangkan besaran modal dasar dalam pendirian Perseroan. Namun, pengaturan mengenai perubahan modal dasar Perseroan dalam Pasal 32 tersebut berpotensi untuk tidak memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksudkan disini adalah pihak-pihak yang melakukan kerja sama atau mempunyai hubungan hukum dengan Perseroan.

Hal tersebut dikarenakan adanya pertanggungjawaban terbatas yang memisahkan tanggung jawab pemegang saham secara pribadi (*personal liability*) atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan maupun atas kerugian yang dialami Perseroan. Tanggung jawab terbatas memberikan tabir perlindungan bagi setiap pemegang saham, sehingga terlepas dari tuntutan pihak ketiga yang timbul atas kontrak atau perikatan yang dilakukan oleh perseroan. Harta bend pribadi milik pemegang saham tidak dapat disita atau digugat untuk dibebankan tanggung jawab perseroan tersebut. Bagi perseroan yang berbentuk badan hukum seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, dan lain-lain, maka secara hukum prinsipnya harta bendanya terpisah dari harta bend pendirinya/pemilikinya. Karena itu, tanggung jawab secara hukum

jugadipisahkan dari harta benda pribadi pemilik perusahaan yang berbentuk badan hukum tersebut. Keterpisahan tanggung jawab hukum antara Perseroan dengan pribadi pemegang saham tersebut mempertegas ciri dari perseroan terbatas bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas nilai saham yang dimilikinya dan tidak meliputi kekayaan pribadinya.

Dengan tanggung jawab terbatas di atas ketika suatu Perseroan Perorangan melakukan wanprestasi yang mengakibatkan harus bertanggung jawab secara finansial, ketika mengikuti rezim minimal penyertaan modal dasar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berarti terdapat kepastian hukum bahwa Debitor minimal terlindungi haknya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan apabila mengikuti rezim minimal penyertaan modal dasar tergantung kepada persetujuan pendiri Perseroan Perorangan maka tidak ada kepastian hukum bagi Debitor untuk mendapatkan haknya karena jumlah modal awal berdasarkan kesepakatan para pendiri Perseroan Perorangan, dikarenakan tidak ada pertanggungjawaban dari harta pribadi pendiri Perseroan Perorangan.

Haltersebut juga berlaku ketika suatu Perseroan Perorangan mengalami kepailitan, *boedel pailit* dari Debitor hanya sebatas dari kekayaan Perseroan Perorangan yang telah ada ataupun akan ada seperti yang dijelaskan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berisi, “Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”. Ketika dalam proses kepailitan dan modal dari Perseroan kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan

memiliki kreditor lain yang memiliki utang yang preferen maka posisi kreditor yang memiliki utang konkuren posisinya semakin lemah dikarenakan pembayaran utang kepadanya akan dibayar setelah segala utang terhadap preferen selesai dibayarkan.

Sejak berlakunya Perpu Nomor 02 Tahun 2022 (“UU Cipta Kerja”) dan Peraturan Pelaksananya, kita mengenal adanya badan usaha perseroan atau yang istilah yang lebih populer PT Perorangan. Adanya PT Perorangan membuat pelaku usaha memiliki opsi lain dalam menentukan atau memilih badan usaha yang sesuai dengan kebutuhan dan strategi bisnisnya. Sebelumnya, untuk bisa mendirikan perusahaan berbentuk PT yang berbadan hukum hanya bisa dilakukan bila ada lebih dari satu pendiri. Jika kamu tertarik untuk mendirikan PT Perorangan,

Namun yang perlu diingat semua kegiatan bisnis dapat menggunakan PT Perorangan karena badan usaha ini spesial hanya untuk usaha mikro dan kecil saja. Kriteria usaha mikro dan kecil diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 2021. Pada ketentuan tersebut, skala usaha ditentukan berdasarkan modal usaha atau penjualan tahunan.

Termasuk usaha mikro jika memiliki modal usaha maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Sedangkan yang masuk kategori usaha kecil apabila modal usahanya lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) hingga maksimal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah



dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) hingga maksimal Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

### **B. Kelebihan dan kekurangan PT apabila hanya didirikan oleh satu orang**

Sebelum memutuskan untuk memilih dan mendirikan bentuk badan usaha yang sesuai dengan bisnis, berikut ini poin-poin penting yang bisa dijadikan pertimbangan bila PT Perorangan masuk ke dalam opsi pertimbangan.

#### 1. Proses Pendirian Tidak Perlu Akta Notaris

Berbeda dengan pendirian PT Persekutuan Modal yang proses pendiriannya wajib menggunakan Akta Pendirian yang dibuat di hadapan Notaris, untuk PT Perorangan terbilang lebih mudah dan cepat karena tidak memerlukan Akta Pendirian namun cukup dengan menggunakan Pernyataan Pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Meski demikian tetap ada hal-hal yang harus kamu pahami dalam proses membuat pernyataan pendirian agar sesuai dengan ketentuan.

#### 2. Ada Pemisahan Antara Harta Perusahaan dan Pemilik Perusahaan

Karena statusnya badan hukum, maka salah satu keuntungan mendirikan PT Perorangan adalah kewajiban yang harus dipenuhi pemilik hanya terbatas modal yang disetorkan kepada PT Perorangan. Jika PT Perorangan yang didirikan mengalami kerugian, maka kewajiban pemilik hanya sebatas modalnya di

perusahaan tersebut. Ada pemisahan tanggung jawab yang jelas antara harta perusahaan dengan harta pribadi pemilik perusahaan.

Mengenai pemisahan ini diatur di Pasal 153 J ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah oleh Perpu Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa *“Pemegang saham perseroan untuk usaha mikro dan kecil tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki”*.

Dari ketentuan di atas ambil kesimpulan, dalam hal badan usaha berbentuk PT dalam hal ini PT Perorangan maka tanggung jawab pemegang saham hanya sebatas pada porsi saham yang dimiliki dan tidak dapat mencakup kekayaan pribadi dari pemegang saham. Berbeda halnya dengan badan usaha berbentuk firma atau CV yang bukan badan hukum, yang dapat meminta pertanggungjawaban hingga harta pribadi pemilik bila perusahaan mengalami kerugian.

### 3. Tetap mempunyai legitimasi dari pemerintah

Mendirikan PT Perorangan dilakukan dengan membuat Pernyataan Pendirian berbahasa Indonesia yang sekurang-kurangnya memuat maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian PT Perorangan tersebut.

Nantinya, Pernyataan Pendirian tersebut didaftarkan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) untuk mendapatkan Sertifikat Pernyataan Pendirian. Segera setelah proses tersebut selesai, PT

Perorangan resmi memperoleh status sebagai badan hukum dari Pemerintah. Dengan menyandang status sebagai badan hukum tentu meningkatkan kepercayaan pihak ketiga sehingga mereka tidak memiliki keraguan untuk bertransaksi dengan perusahaan kamu. Nantinya informasi pernyataan pendaftaran bisa diakses di AHU Online

#### 4. Tidak Perlu Izin Usaha

Untuk kegiatan usaha yang masuk risiko rendah, maka tidak memerlukan izin usaha. Sejatinya, aturan ini bukan hanya berlaku untuk badan usaha berbentuk PT Perorangan karena juga berlaku untuk bentuk badan usaha yang lain termasuk PT Persekutuan Modal. Sejak proses perizinan berusaha diatur melalui Online Single Submission berbasis risiko, sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) PP No. 5/2021 untuk kegiatan usaha yang masuk risiko rendah cukup mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha. Kalau kamu bentuk usahanya PT Perorangan, maka NIB baru dapat diproses melalui sistem OSS setelah mendapat sertifikat pernyataan pendirian. Dan karena OSS telah terintegrasi dengan data di Kementerian Hukum dan HAM maka kamu tidak perlu mengisi ulang informasi yang sudah terekam di proses pendirian PT Perorangan. Artinya kalau kamu mendirikan PT Perorangan dan kegiatan usaha yang kamu jalankan masuk kategori risiko rendah, dengan sekali jalan kamu bisa dapat “dua kemudahan”.

#### 5. Keputusan Bisnis Dapat Diambil dengan Lebih Cepat

Struktur organisasi PT dengan pembagian hak dan kewajibannya seringkali dianggap terlalu kaku bagi usaha mikro dan kecil yang membutuhkan

fleksibilitas dalam setiap pergerakannya. Menariknya, kondisi tersebut tidak akan ditemui pada PT Perorangan, karena kamu justru akan berperan sebagai pendiri sekaligus sebagai direktur dan pemegang saham. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil oleh PT Perorangan dapat dilakukan dengan cepat.

#### 6. Tetap Bisa *Diupgrade* Menjadi PT Biasa (PT Persekutuan Modal)

Tidak selamanya PT yang kamu dirikan berstatus sebagai PT Perorangan. Kamu dapat sewaktu-waktu mengubahnya menjadi PT Persekutuan Modal (PT biasa) sejalan dengan perkembangan bisnis kamu. Namun ada 2 kondisi yang wajib dipenuhi jika ingin mengubahnya, yaitu:

- Pemegang sahamnya harus lebih dari 1 orang; dan/atau
- Sudah tidak memenuhi lagi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana yang diatur dengan peraturan perundang-undangan

Perubahan status ini dilakukan melalui Akta Notaris dan didaftarkan kepada Menkumham secara elektronik. Berdasarkan hal ini, banyak dari mereka yang berbondong-bondong mendirikan usahanya serta mendaftarkannya menjadi sebuah badan usaha PT maupun CV, salah satunya adalah PT. Perorangan. Dalam hal ini PT Perorangan juga memiliki kekurangan dan kelebihan yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk semua.

Kelebihan PT. Perorangan

Kelebihan dari badan usaha PT. Perorangan, yakni:

### 1. Keuntungan Usaha Sepenuhnya di Tangan Pemilik Usaha.

Pada dasarnya, perusahaan perorangan atau PT. Perorangan dibentuk oleh hanya satu orang saja. Seluruh kendala resiko kerugian dan keuntungan akan dihadapi dan ditanggung oleh pemilik usaha itu sendiri.

Dengan demikian, keuntungan usaha sepenuhnya dapat berada di tangan pemilik usaha itu sendiri.

### 2. *Pemilik Usaha Memegang Kekuasaan Penuh*

Pada PT. Perorangan pemilik usaha sepenuhnya akan mengelola manajemen perusahaannya seorang diri, seperti dalam hal jabatan direktur, manajer, dan pelaksanaan harian perusahaan juga ditanganinya sendiri.

Dengan begitu, pemilik usaha menjadi pemeran utama dalam mengatur dan pengambilan kebijakan pada setiap aspek di perusahaannya, seperti dalam aktivitas penjualan sehari-hari, komunikasi dengan pihak pembeli, pihak ketiga yang memiliki kepentingan dalam perusahaan, serta pada pengolahan data dan keuangan perusahaan.

### 3. *Memiliki Persyaratan yang Mudah*

Pendirian perusahaan perorangan terbilang cukup mudah dan sederhana. Hal ini, tentu berbeda dengan syarat pada pendirian PT dan CV.

Dalam pendirian PT. Perorangan pelaku usaha tidak memerlukan akta yang dibuat khusus oleh notaris, tidak diperlukan pendaftaran di pengadilan atau pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM, dan pelaku usaha dapat bebas menggunakan nama perusahaan tidak ada yang mengaturnya.

#### *4. Memiliki Modal Pendirian Kecil*

Pada hakikatnya, perusahaan perorangan memang ditujukan bagi para pelaku usaha UMKM sehingga modal dalam pendirian usahanya pun terbilang cukup minim. Kategori UMKM yang dapat melakukan pendaftaran dan pendirian PT. Perorangan adalah sebagai berikut:

Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan

Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

#### *5. Masih Minim Pengaturan*

Pada perusahaan perorangan masih belum banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perusahaan perorangan ini sehingga pemilik perusahaan masih dapat bebas melakukan aktivitas usahanya.

Misalnya, dalam hal pajak, pemilik usaha tidak perlu membayar pajak penghasilan (PPh) badan, tetapi hanya perlu membayar pajak PPh perorangan yang dapat dibidang relatif lebih kecil ketimbang PPh badan.

#### *Kekurangan PT. Perorangan*

Berikut ini, merupakan beberapa kekurangan dari badan usaha PT. Perorangan, yakni:

##### *1. Kelonggaran Perizinan dapat Menghambat Perkembangan Usaha*

Perusahaan perseorangan dapat dikategorikan termasuk kedalam usaha skala mikro, maka mereka hanya cukup mengurus surat Izin Usaha Mikro dan

Kecil (IUMK) saja dan tidak perlu membuat serta memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (“SIUP”) dan Tanda Daftar Perusahaan (“TDP”).

Namun, dengan ketiadaan SIUP ini justru dapat menghambat perkembangan usaha karena biasanya bila suatu usaha ingin mengikuti tender atau tawaran resmi dari mitra lain pelaku usaha harus memenuhi persyaratan yakni minimal berbadan hukum PT atau minimal CV.

### *2. Resiko Kerugian di Tangan Pribadi*

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa perusahaan perorangan atau PT. Perorangan dibentuk oleh hanya satu orang saja dan seluruh kendala resiko kerugian akan dihadapi dan ditanggung oleh pemilik usaha itu sendiri. Hal ini termasuk sampai harus menanggung hutang usaha sampai ke harta pribadinya.

### *3. Kelangsungan usaha relatif singkat*

Perusahaan perorangan yang didirikan oleh satu orang pendiri saja, tidak selalu baik dalam sistem manajemen perusahaan perorangannya karena terkadang pelaku usaha cenderung kewalahan dalam hal mengatur dan mengambil keputusannya sendiri sehingga dapat menimbulkan masalah dalam hal pengembangan kemajuan usahanya.

### *4. Potensi Manajemen Administrasi Perusahaan Lemah*

Perusahaan perorangan yang didirikan oleh satu orang pendiri saja, tentunya akan membawa resiko bagi sistem manajemen administrasi atau juga tata kelola perusahaannya. Dimana dalam hal ini, data pengelolaan keuangan dan perusahaan dapat terkelola secara kurang maksimal.





## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

1. Pemerintah mengatur bentuk badan hukum baru berupa perseroan perorangan dengan tanggung jawab terbatas (*sole proprietorship with limited liability*). Pendirian entitas bagi usaha mikro dan kecil itu cukup dengan mengisi form pernyataan secara elektronik tanpa memerlukan akta notaris. Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil yang merupakan aturan turunan Perpu Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja aturan itu merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kemudahan berusaha bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Dengan adanya perseroan perorangan, maka pelaku usaha dapat membentuk perseroan terbatas yang pendirinya cukup satu orang.
2. Perseroan Perorangan memiliki perbedaan dibandingkan dengan Perusahaan perorangan badan hukum dan juga Perseroan Terbatas Biasa. Sedangkan PT Perorangan adalah badan usaha perorangan berbadan hukum sehingga tanggung jawab perusahaan dan pemilik usaha menjadi terpisah.
3. Berdasarkan hasil analisis dan uraian terkait konsep UUCK dan implikasinya terhadap UUPT dan konsep Perseroan Terbatas,

telah terjadi perluasan definisi terhadap konsep Perseroan Terbatas (PT) sehingga terdapat entitas usaha mikro kecil (UMK) dalam bentuk Perseroan Perorangan. Ketentuan tersebut, bertentangan dengan doktrin umum bahwa Perseroan wajib didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Ketentuan ini menyebabkan kaburnya batas-batas konseptual antara Perseroan Terbatas dengan bentuk usaha lain dalam bentuk perusahaan perseorangan. Disamping juga menyebabkan aspek pemisahan kekayaan yang menjadi ciri utama PT menjadi tidak begitu penting sehingga pertanggungjawaban tidak dapat diidentifikasi dengan jelas. Kemudian dihapusnya aturan batas modal minimal bagi Perseroan. Dimana hal ini telah menghilangkan unsur perlindungan hukum terhadap modal perseroan, sehingga pada hakikatnya tidak mampu memberikan jaminan kemampuan pembayaran perseroan

## **B. SARAN**

1. Penulis menyimpulkan bahwa hadirnya peraturan tentang perseroan perorangan dinilai mempermudah masyarakat dalam mendirikan usaha baru. Terutama bagi pegiat UMK. Selain itu pemisahan harta dan tanggungjawab antara pemilik usaha dengan usaha yang dijalankan juga diharapkan dapat memberikan rasa aman kepada pegiat usaha.
2. Rekomendasi pengaturan bagi PT Perseorangan setidaknya meliputi yang pertama, pendefinisian yang jelas atas PT Perseorangan, yang kedua persyaratan pendiri dan pemegang saham, yang ketiga persyaratan permodalan minimum dan penyeteroran modal, yang keempat penerapan

ketentuan deposit atau jaminan melalui modal yang disetorkan, yang kelima proses pendirian dan pengesahan badan hukum, yang keenam organ perusahaan beserta peran tanggung jawab, yang ketujuh pelaporan perusahaan dan yang terakhir peralihan status dan prosedurnya.

3. Selain itu penulis juga menyarankan agar studi dan penelitian tentang perseroanperroangan yang selanjutnya agar terus dilakukan. Mengingat Undnag-Undang inimasih tergolong baru di Indonesia. Penulis juga mengharap kritik dan saran dariberbagai phak untuk mendukung semakin lengkap dan akurat nya penelitian yang telahdilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perseroan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996
- . *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2010
- Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas.*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015
- A.G.Suyono, Sukmawati, S., & Pramono, *Pertimbangan Dalam Membeli Produk BarangMaupun Jasa*. Jakarta: Intidayu Press, 2012
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2006.
- Chidir Ali. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni. 2005
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers. 2010
- Beni Ahmad Saeban. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Pustaka Setia. 2008.
- Benny S. Tabalujan. “*Why Indonesian Corporate Governance Failed Conjectures Con-cerning Legal Culture*”. *Columbia Journal of Asian Law*, Spring 2002
- Bernard L., Tanya., Markus N. Simanjuntak, et. al. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing 2010
- Budiono, H. “*Arah pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Menghadapi Era Global*”. *Jurnal Rechtsvinding* Vol 1 No. 2 (Agustus). 2012.
- Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007)*, Jala Permata Aksara, Jakarta. 2016
- Dharnayanti, Ni Made P. “*Hubungan Hukum Perusahaan Induk Berbentuk Perseroan Terbatas Dengan Anak Perusahaan Berbentuk Persekutuan Komanditer*”. *Acta Comitas* I. 2017
- DevieLambe, “*PerandanTanggungJawabNotarisdihubungkandenganKinerjaSistemAdministrasiBadanHukum(SABH)dalamPendirianPT*”, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta, 2011

- Ediwarman. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum Panduan Penulisan Skripsi Tesis, dan Disertasi*. Yogyakarta: GENTA. 2016
- ErmanRajagukguk,*Butir-ButirHukumEkonomi*,LembagaStudiHukumdanEkonomiFakultasHukumUnive  
rsitas Indonesia,Jakarta, 2011
- Freddyn Harris dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas: KewajibanPemberitahuan Direksi Sebagai Pengurus dan Wakil Perseroan*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 2010
- Fuady, M.. *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2002
- Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum Pemilik, Direksi & Komisaris PT*, Cetakan Pertama(Jakarta: Forum Sahabat, 2008.
- Handri Raharjo, S. H., *Hukum Perusahaan*, Yogyakarta:Pustaka Yustitia, 2013
- Hardyanto,, “*Tinjauan Hukum tentang Kedudukan Gubernur Sebagai Pendiri danPemegang Saham PT. Bank Sulteng*”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 2, Edisi 1. 2014
- Ilmar Aminuddin. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2004
- Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas*, cet. 1, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007
- Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju 2008
- Johny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006
- Kurniawan. *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha BerbadanHukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: GentaPublishing. 2014
- Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif*.Mimbar Hukum. 2014
- Komarudin A. *Politik Hukum Integratif UMKM*. Jakarta:PT. Wahana Semesta Intermedia. 2014
- Muhammad, A.. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Adtya Bakti.2010
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika. 2009

- , *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011
- , *Hukum Perseroan Terbatas cet. 6*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Marwan Mas. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2004
- Muhammad Faiz Aziz dan Nunuk Febrianingsih  
*Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (Umk) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja*.  
 Jurnal 2020
- Nindyo Pramono. *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2016
- Olga Petroseviciene, *The Nature of Authotorized Capital and Some Rules of Capital Maintenance*, Lithuania, Mykolas Rumeris University. 2009
- Prananingrum, D.H.. *Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum*. Refleksi Hukum. 2014
- Pramono, N. *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*. Yogyakarta: CV. Andi Offset. 2014
- Raharjo S. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2000
- Ridwan Khairandy dan Camelia Malik. *Good Corporate Governance Perkembangan Pe-mikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta : Kreasi Total Media. 2007
- Riyanto, Sigit, Maria SW Sumardjono, Eddy OS Hiariej, and Sulistiowati Sulistiowati. "Kertas Kebijakan: Catatan Kritis dan Rekomendasi terhadap RUU Cipta Kerja." 2020
- Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Salim. *Hukum Kontrak. Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005
- , *Perkembangan Teori dalam Teori Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010
- Satya Bhakti Parikesit, "Penjelasan RUU Cipta Kerja", Makalah Disampaikan pada Seminar Menyikapi Omnibus Law, Pro dan Kontra RUU Cipta Kerja, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 6 Februari 2020

Sandra Dewi, “*Pengaturan Perseroan Terbatas Terhadap Kasus-Kasus di Berbagai Negara dalam hal Tanggungjawab Terbatas atau Limited Liability*”, *Ensiklopedia of Journal* Vol1 No, 1 (Oktober 2018)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo. 2011.

Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan*, cet. 1, Salatiga: Griya Media, 2011

Tunardy, Wibowo T. “*Pengertian Badan Hukum*”. *Jurnal Hukum* (September) 2012

Widjaja, G., & Yani, A.. *Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2000

Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno. *Hukum Perusahaan & Kepailitan*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2012

Zainal Asikin. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press. 2012

-----& Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Edisi Pertama, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016)

Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. 2011

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil

Peraturan Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 02 Tahun 2022

## **C. Jurnal**

Fahrurozi. *Mendukung Kemudahan Berusaha Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Berbadan Hukum Dengan Gagasan Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Pemegang Saham Tunggal*. *Jurnal* 2018

Muhammad Faiz Aziz dan Nunuk Febrianingsih *Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (Umk) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja*. *Jurnal* 2020

## **D. Internet**

Admin. [repository.unpas.ac.id](https://repository.unpas.ac.id) Diakses pada tanggal 22 Februari 2021

----- BAB II, Landasan Teori, Skripsi, [abstrak.ta.uns.ac.id](https://abstrak.ta.uns.ac.id), Diakses pada tanggal 22 Februari 2021

----- . [www.ppid.semarangkota.go.id](http://www.ppid.semarangkota.go.id) Cara Mendirikan Perseroan Terbatas PT. 2022 diakses pada tanggal 24 Desember 2022

-----[www.lawyeronline.id](http://www.lawyeronline.id) Mungkinkah Perseroan Terbatas Didirikan oleh Pemegang Saham Tunggal? diakses pada tanggal 23 November 2021

Andhika. [www.solusihukum.online](http://www.solusihukum.online) PT Perorangan, Pengertian, kelebihan dan kekurangan dalam dunia usaha. 2021 diakses pada tanggal 3 April 2022

Kompas, 2020,[www.nasional.kompas.com](http://www.nasional.kompas.com) “Omnibus Law Cipta Kerja Keinginan Jokowi yang Jadi Nyata”, diakses pada tanggal 3 April 2021

Nano Tresna .A dan Lulu A., 2021, [www.mkri.id](http://www.mkri.id)“MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki Dalam Jangka Waktu Dua Tahun”, diakses pada tanggal 31 Desember 2021,